



**ANALISIS SISTEM ADMINISTRASI PAJAK PENGHASILAN
(PPh) PASAL 21 DI PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA BARAT DAN BANTEN TBK. KANTOR CABANG
PELABUHAN RATU TAHUN 2020**

Skripsi

Dibuat Oleh:

Mega Putri Nursyabani

022118031

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS PAKUAN

BOGOR

JUNI 2022



**ANALISIS SISTEM ADMINISTRASI PAJAK PENGHASILAN
(PPh) PASAL 21 DI PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA BARAT DAN BANTEN TBK. KANTOR CABANG
PELABUHAN RATU TAHUN 2020**

Skripsi

**Diajukan sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Akuntansi
Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan
Bogor**

Mengetahui,

**Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
(Dr.Hendro Sasongko, Ak.,MM.,CA)**



**Ketua Program Studi Akuntansi
(Dr. Arief Tri Hardiyanto, Ak., MBA, CMA, CCSA,
CA, CSEP, QIA.,CFE.,CGCAE)**

**ANALISIS SISTEM ADMINISTRASI PAJAK PENGHASILAN
(PPh) PASAL 21 DI PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA BARAT DAN BANTEN TBK. KANTOR CABANG
PELABUHAN RATU TAHUN 2020**

Skripsi

Telah disidangkan dan dinyatakan lulus
Pada hari: Rabu, 06 Juli 2022

Mega Putri Nursyabani
022118031

Disetujui

Ketua Penguji Sidang
(Siti Maimunah SE.,Msi.,CPSP.,CPMP.,CAP)

Ketua Komisi Pembimbing
(Dr. Buntoro Heri Prasetya SE.,M.M.)

Anggota Komisi Pembimbing
(Mutiara Puspa Widyowati, S.E.,M.Acc.,Ak)







Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mega Putri Nursyabani

NPM : 022118031

Judul Skripsi : Analisis Sistem Administrasi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 di PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. Kantor Cabang Pelabuhan Ratu Tahun 2020

Dengan ini saya menyatakan bahwa Paten dan Hak Cipta dari produk skripsi di atas adalah benar karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi manapun.

Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir skripsi ini.

Dengan ini saya melimpahkan Paten, Hak Cipta dari karya tulis saya kepada Universitas Pakuan.

Bogor, Juni 2022



Mega Putri Nursyabani
022118031

© Hak Cipta Milik Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Pakuan, Tahun 2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah, dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.

Dilarang mengumumkan dan atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis dalam bentuk apapun tanpa seizin Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.

ABSTRAK

MEGA PUTRI NURSYABANI 022118031. Analisis Sistem Administrasi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 di PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. Kantor Cabang Pelabuhan Ratu Tahun 2020. Dibawah bimbingan BUNTORO HERI PRASETYA dan MUTIARA PUSPA WIDYOWATI.2022.

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. merupakan salah satu perusahaan yang memiliki jumlah karyawan yang cukup banyak yang berpenghasilan dari gaji yang merupakan objek pajak, maka perlu memperhatikan mengenai pajak penghasilan atas karyawan atau PPh pasal 21. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran mengenai besarnya penghasilan yang diperoleh . Kantor Cabang Pelabuhan Ratu Tahun 2020 yang nantinya akan dikenakan PPh pasal 21 orang pribadi. Selain itu untuk mengetahui apakah sistem administrasi PPh pasal 21 tentang perhitungan, pelaporan dan pembayaran pajak atas karyawan serta dokumen-dokumen yang dipakai telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah deskriptif eksploratif dengan metode penelitian studi kasus dan teknik penelitian kualitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan, maka penulis melakukan penelitian terhadap unit analisis pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. Kantor Cabang Pelabuhan Ratu dengan unit analisis group, yaitu sumber data dan informasi yang diperoleh dari bagian staf Akuntansi dan Teknologi Informasi (TI).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. . Kantor Cabang Pelabuhan Ratu, perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas penghasilan karyawannya secara keseluruhan telah sesuai dengan Peraturan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008, biaya jabatan sudah sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER- 16/PJ/2016 serta sudah menggunakan PTKP terbaru yang diatur Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.010/2016. Pelaporan dan penyeteroran SPT Tahunan PPh Pasal 21 dengan menggunakan SPT dan SSP Tahunan telah sesuai dengan peraturan dan ketentuan – ketentuan yang berlaku dengan baik dan benar menurut Pasal 2 ayat (6) Peraturan Menteri Keuangan No.242/PMK.03/2014 dan Peraturan Direktur Jendral Pajak No. PER-16/PJ/2016. Pembayaran yang dilakukan sudah tepat waktu yaitu tidak lewat dari 20 hari setelah masa pajak berakhir atau tidak lewat dari tanggal 20 bulan takwim berikutnya. Serta dokumen-dokumen Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 telah sesuai dengan peraturan Direktur Jenderal Pajak No.PER-16/PJ/2016.

Kata kunci: Sistem Administrasi Pajak, Pajak Penghasilan 21

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah, serta karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan proposal penelitian ini. Shalawat serta salam semoga tercurahkan selalu pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Adapun tujuan penulisan skripsi yang berjudul “Analisis Sistem Administrasi Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 di PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. Kantor Cabang Pelabuhan Ratu Tahun 2020” ini dilakukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program studi (S1) Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan.

Dalam kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada pihak-pihak yang membantu dalam hal memberi masukan, semangat, serta dukungan dalam penyusunan skripsi ini, terutama kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan kesehatan, kekuatan dan melancarkan segala urusan
2. Kedua orang tua tercinta, Asep Saepuloh, S.Pd, MM. dan Nanih Kurniasari, S.Pd yang telah bekerja keras untuk membiayai pendidikan saya dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi dan selalu memberikan segala hal untuk saya, baik panjatan doa yang tak henti- hentinya di panjatkan kepada Allah SWT, juga selalu memberikan motivasi, hiburan, dukungan moril dan materil serta kasih sayang.
3. Kakak, adik saya Rika Novitasari, S.Pd dan Ratu Deswantri Yorandila yang telah menjadi motivasi dan sumber semangat saya selama menjalankan proses pendidikan.
4. Bapak Dr. Hendro Sasongko, Ak., M.M., CA. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan Bogor, yang telah menjadi Dekan terbaik.
5. Dr. Retno Endah Martanti Lestari, SE., M.Si., CMA., CAPM., CAP selaku Wakil Dekan I Akademik dan Kemahasiswaan.
6. Ibu Enok Rusmanah, SE.,M.Acc selaku Wakil Dekan II Administrasi Keuangan dan Sumber Daya Manusia.
7. Bapak Dr. Arief Tri Hardiyanto, Ak., MBA., CMA., CCSA., CA., CSEP., QIA. selaku Ketua Program Studi Akuntansi, yang selalu menjadi inspirator untuk saya.
8. Bapak Buntoro Heri Prasetyo SE.,M.M. selaku Ketua Komisi Pembimbing yang telah meluangkan waktu dan memberikan arahan serta bimbingan selama penulisan penelitian ini.
9. Ibu Mutiara Puspa Widyowati, S.E.,M.Acc.,Ak. selaku Anggota Komisi Pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan dan memberikan saran selama penulisan penelitian ini menjadi lebih baik.

10. Seluruh Dosen, Staf Tata Usaha dan Karyawan Perpustakaan di Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan Bogor.
11. Sahabat saya di kampus Nurul Rizkia Utami, Rizki Adinda CCP, Della Maulina N, Syifa Amalina, Felicia Rascha AF dan Arini Utami yang menjadi sahabat dari mulai curhat hingga debat tapi tetap sayang dan yang selalu memberikan doa dan semangat.
12. Teman-teman kelas D angkatan 2018 yang menemani dari awal semester.
13. Teman-teman satu bimbingan Bapak Buntoro dan Ibu Mutiara yang sama-sama berjuang dan saling memberikan motivasi untuk mencapai gelar sarjana.
14. Seluruh angkatan 2018 akuntansi yang telah menjadi teman saya terutama teman seperjuangan untuk menggapai gelar S1 Akuntansi, yang telah hadir dalam hidup saya dan menjadikan masa perkuliahan saya lebih berwarna.
15. Seluruh keluarga Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan serta banyak pihak lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
16. *Last but not least, I wanna thank me, I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me for never quitting, for just being me at all times.*

Dalam membuat skripsi ini saya menyadari masih memiliki keterbatasan dan kekurangan baik dari bahan ataupun dari penulisan. Oleh karena itu, saya mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan skripsi penelitian ini. Semoga skripsi yang dibuat ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan semua pihak yang memerlukan.

Bogor, 14 Juni 2022

Mega Putri Nursyabani

DAFTAR ISI

JUDUL	i
LEMBAR PENGSAHAN SKRIPSI	i
LEMBAR PENGESAHAN DAN PERNYATAAN TELAH DISIDANGKAN Error! Bookmark not defined.	
LEMBAR PERNYATAAN PELIMPAHAN HAK CIPTA	ii
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB 1 PENDAHULUAN	xiii
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Identifikasi dan Perumusan Masalah	5
1.2.1. Identifikasi Masalah	5
1.2.2. Perumusan Masalah	5
1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian	5
1.3.1. Maksud Penelitian	5
1.3.2. Tujuan Penelitian	6
1.4. Kegunaan penelitian	6
1.4.1. Kegunaan Praktis	6
1.4.2. Kegunaan Akademis	6
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1. Pajak	7
2.1.1. Pengertian Pajak	7
2.1.2. Administrasi Pajak	7
2.1.3. Sistem Pemungutan Pajak	8
2.2. Pajak Penghasilan Pasal 21	8
2.2.1. Pengertian PPh Pasal 21	8
2.2.2. Wajib Pajak PPh Pasal 21	9
2.2.3. Bukan Wajib Pajak PPh Pasal 21	9
2.2.4. Objek Pajak PPh Pasal 21	9

2.2.5. Bukan Objek Pajak PPh Pasal 21	10
2.2.6. Subjek Pajak PPh Pasal 21	10
2.2.7. Bukan Subjek Pajak PPh Pasal 21	11
2.2.8. Pemotong Pajak Penghasilan PPh Pasal 21	12
2.2.9. Dasar Hukum PPh 21	12
2.3. Sistem Administrasi PPh Pasal 21	13
2.3.1. Pengertian Sistem	13
2.3.2. Pengertian Administrasi	13
2.3.3. Nomor Pokok Wajib pajak	13
2.3.4. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21	14
2.3.5. Sarana Membayar Pajak	16
2.3.6. Sarana Melapor Pajak	16
2.4. Akuntansi Pajak	17
2.4.1. Pengertian Akuntansi Pajak	17
2.4.2. Prinsip Akuntansi Pajak	18
2.5. Penelitian Sebelumnya dan Kerangka Pemikiran	18
2.5.1. Penelitian Sebelumnya	18
2.7.2. Kerangka Pemikiran	22
BAB 3 METODE PENELITIAN	24
3.1. Jenis Penelitian	24
3.2. Objek, Unit Analisis dan Lokasi Penelitian	24
3.3. Jenis dan Sumber Data Penelitian	24
3.4. Operasional Variabel	25
3.7. Metode Pengolahan/Analisis Data	26
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	28
4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	28
4.1.1. Sejarah Singkat PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	28
4.1.2. Struktur Organisasi dan Uraian Tugas	30
4.1.3. Prosedur Administrasi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21	35
4.2. Sistem Penggajian Perusahaan Kepada Karyawan	37
4.2.1. Unsur-unsur Penghasilan dan Pengurangan	38
4.2.2. Sistem Pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21	39

4.3. Analisis Sistem Adiministrasi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 di PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk Kantor Cabang Pelabuhan Ratu Tahun 2020.....	41
4.3.1.Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21	41
4.3.2.Pencatatan Akuntansi	44
4.4. Pembahasan dan Intrepetasi Hasil Penelitian.....	45
4.4.1.Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21	45
4.4.2.Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21	47
4.4.3.Dokumen-dokumen yang digunakan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. Kantor Cabang Pelabuhan Ratu dalam melaporkan dan membayar Pajak Penghasilan Pasal 21	48
4.4.4.Pencatatan Akuntansi PPh 21	48
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	50
5.1. Kesimpulan.....	50
5.2. Saran.....	51
DAFTAR PUSTAKA	52
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	56
LAMPIRAN.....	57

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Tarif PPh Pasal 21 Berdasarkan UU PPh Pasal 17	15
Tabel 2. 2 Tarif Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)	15
Tabel 2. 3 Penelitian Sebelumnya	18
Tabel 3. 1 Operasional Variabel dari Analisis Sistem Administrasi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 di PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. Kantor Cabang Pelabuhan Ratu	25
Tabel 4. 1 Daftar Pajak Penghasilan PPh 21 yang dibayar Kantor Cabang Pembantu Jampangkulon 2020	38
Tabel 4. 2 Daftar Pajak Penghasilan PPh 21 yang dibayar Kantor Cabang Pembantu Surade	38
Tabel 4. 3 Tarif Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)	39
Tabel 4. 4 Penyetoran dan Penyampaian SPT Tahunan	40
Tabel 4. 5 Perbandingan Hasil Perhitungan PPh Pasal 21 Tahun 2020 Kantor Cabang Pembantu Jampangkulon Selama Satu Tahun.....	41
Tabel 4. 6 Hasil Perhitungan PPh Pasal 21 Tahun 2021 Kantor Cabang Pembantu Surade	41
Tabel 4. 7 Perhitungan PPh Pasal 21 Karyawan J	42
Tabel 4. 8 Lapisan Perhitungan PPh Pasal 21 Gross Up.....	45
Tabel 4. 9Tabel Perbandingan Pemotongan PPh 21 Kantor Cabang Pembantu Jampangkulon dan kantor Cabang Pembantu Surade Atas Karyawan Menurut Perusahaan dan Undang-Undang.....	46
Tabel 4. 10 Perbandingan Deskripsi Pelaporan PPh 21 Atas Karyawan	47

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Simulasi Perhitungan PPh 21 Pegawai Tetap	14
Gambar 2. 2 Diagram Kerangka Berpikir	23
Gambar 3. 1 Langkah-Langkah Analisis Data	27
Gambar 4. 1 Struktur Organisasi Kantor Pusat PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk.	30
Gambar 4. 2 Struktur Organisasi Kantor Cabang Pelabuhan Ratu	32
Gambar 4. 3 Struktur Organisasi Kantor Cabang Pembantu Jampangkulon	34
Gambar 4. 4 Struktur Organisasi Kantor Cabang Pembantu Surade	34
Gambar 4. 5 Sistem Administrasi PPh 21 Kantor Cabang Pelabuhan Ratu	35

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Pernyataan Riset KCP Jampangkulon.....	57
Lampiran 2 Surat Pernyataan Riset KCP Surade.....	58
Lampiran 1.A Perhitungan PPh 21 Karyawan A	72
Lampiran 1.B Perhitungan PPh 21 Karyawan B.....	74
Lampiran 1.C Perhitungan PPh 21 Karyawan C.....	76
Lampiran 1.D Perhitungan PPh 21 Karyawan D	78
Lampiran 1.E Perhitungan PPh 21 Karyawan E.....	80
Lampiran 1.F Perhitungan PPh 21 Karyawan F.....	82
Lampiran 2.A Perhitungan PPh 21 Karyawan G	84
Lampiran 2.B Perhitungan PPh 21 Karyawan H	86
Lampiran 2.C Perhitungan PPh 21 Karyawan I.....	88
Lampiran 2.D Perhitungan PPh 21 Karyawan K.....	90
Lampiran 2.E Perhitungan PPh 21 Karyawan L.....	92
Lampiran 2.F Perhitungan PPh 21 Karyawan M.....	94

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Dalam suatu perusahaan atau organisasi tidak luput dari pengelolaan masalah administrasi, karena administrasi merupakan titik pokok di dalam perusahaan untuk berkembang, tumbuh dan bergerak. Perusahaan itu dibutuhkan administrasi yang baik. Menurut Sutha (2018) administrasi adalah perencanaan, pengendalian, dan pengorganisasian pekerjaan perkantoran, serta penggerakan mereka yang melaksanakannya agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kementerian keuangan melalui pajak.go.id menyatakan bahwa, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Sesuai falsafah undang-undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Pada hakikatnya setiap masyarakat yang hidup di suatu negara memiliki potensi untuk menjadi wajib pajak. Dan yang menjadi objek pajak adalah atas penghasilan yang diperoleh dan diterima oleh masyarakat. Pengertian dari penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan bentuk apapun. Pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak disebut Pajak Penghasilan (UU No. 36 tahun 2008).

Pajak penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Dan yang menjadi subjek pajaknya adalah orang pribadi, warisan yang belum terbagi dan badan maupun Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang memperoleh penghasilan di Indonesia. Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan pajak penghasilan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan (Mardiasmo, 2018).

Pajak penghasilan 21 merupakan salah satu pajak langsung yang dipungut pemerintah pusat atau merupakan pajak negara yang berasal dari pendapatan rakyat. Dari berbagai jenis pajak penghasilan yang ada, Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 merupakan salah satu pajak yang memberikan masukan sangat besar bagi negara.

Kebijakan Pemerintah dalam mengatur Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 antara lain dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 7 tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 tahun 1994, dan perubahan terakhir dengan Undang-undang No 17 tahun 2000. Selanjutnya pelaksanaannya adalah dengan dikeluarkannya Keputusan Direktorat Jendral Pajak Peraturan Dirjen Pajak No. PER-16/PJ/2016 tentang pedoman teknis tata cara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21.


Perusahaan sebagai wajib pajak badan/pemilik perusahaan memiliki kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak (PPh Pasal 21) atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri, sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan pegawai atau bukan pegawai. Setiawati (2017), apabila perusahaan tidak melaksanakan kewajiban pemotongan pajak dikenakan sanksi perpajakan yang berlaku dan wewenang yang di berikan kepada perusahaan hanya memotong pajak yang terutang karyawan, bukan menarik atau menerima pajak. Kewajiban perusahaan untuk memotong pajak harus sesuai dengan Undang-Undang dan peraturan yang terkait sehingga pajak yang dipotong perusahaan untuk karyawan tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil yang nantinya mempengaruhi take home pay karyawan.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh beberapa peneliti diantaranya, Desi dkk (2018) menunjukkan perhitungan PPh Pasal 21 yang didasarkan pada analisa Kartu Keluarga, KTP, dan wawancara ditemukan adanya kesalahan pada status atau jumlah tanggungan beberapa karyawan, pelaporan PPh Pasal 21 yang dilakukan oleh PT. Kencana Utama Sejati tidak sesuai dikarenakan adanya kesalahan status karyawan, serta penyetoran PPh Pasal 21 menjadi tidak sesuai dikarenakan jumlah yang disetorkan lebih banyak.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan Tumanggor (2021) menyatakan bahwa Perhitungan PPh. Pasal 21 gaji PNS pada Dinas Perkebunan Provinsi Sumut telah dilakukan dengan benar sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu dilakukan pencatatan jurnal akuntansi yang diperlukan untuk mencatat perhitungan PPh Pasal 21 yang terutang di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. dan meneliti dua lokasi yang penulis lakukan yaitu pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. Kantor Cabang Pembantu Jampangkulon dan Kantor Cabang Pembantu Surade.

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah. BUMD ini juga bergerak di bidang perbankan yang tentunya terdapat pajak diantaranya Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21. Beberapa bank dengan jumlah Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 pada tahun 2020 diantaranya yaitu PT Bank Pembangunan Daerah Nagari sebesar Rp 25.452.843.463, PT Bank Pembangunan Daerah Bali sebesar Rp 10.352.829.076, PT Bank

Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sebesar Rp 10.446.575.886, PT Bank Pembangunan Daerah Jatim sebesar Rp 20.274.879.087, PT Bank Pembangunan Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta (DKI) sebesar Rp 5.280.768.435, dan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB) sebesar Rp 26.555.788.076.



Gambar 1. 1 Grafik Perbandingan PPh 21 Tahun 2020

Berdasarkan gambar 1.1 di atas, dapat disimpulkan bahwa bank DKI menunjukkan PPh 21 terendah sebesar Rp 5.280.768.435, PT Bank Pembangunan Daerah Bali Rp 10.352.829.076, PT Bank Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) 10.446.575.886, PT Bank Pembangunan Daerah Jatim sebesar 20.274.879.087, Bank Nagari 24.452.843.463 dan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB) menunjukkan PPh 21 yang tertinggi yaitu sebesar 26.555.788.076.

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk atau Bank bjb adalah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bergerak dalam bidang perbankan, yang modalnya untuk seluruhnya atau sebagian merupakan kekayaan daerah jawa barat dan banten. Perusahaan ini didirikan pada tanggal 20 Mei 1960. Dalam melakukan aktivitas ekonomi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten sebagai salah satu bentuk badan usaha tidak terlepas dari sistem administrasi. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. merupakan salah satu perusahaan yang memiliki jumlah karyawan yang berpenghasilan dari gaji yang merupakan objek pajak, maka perlu memperhatikan mengenai pajak penghasilan PPh pasal 21. Sehingga menarik untuk dilakukan penelitian mengenai tata cara perusahaan dalam melaksanakan sistem administrasi pajak yang berupa perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan serta mekanisme akuntansinya.

PT Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. Kantor Cabang Pelabuhan Ratu selaku subjek pajak penghasilan melakukan perhitungan akan wajib pajak terhadap pegawai/karyawannya. Dari penghasilan yang diterima oleh karyawan akan dikenakan PPh pasal 21 yang dipotong dan disetorkan oleh pemberi kerja sehubungan dengan pekerjaan dari pemberi kerja. Pegawai yang bekerja di suatu perusahaan akan mendapatkan penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur.

Termasuk pimpinan serta pegawai yang bekerja berdasarkan kontrak untuk suatu jangka waktu tertentu yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur.

Sistem perpajakan yang digunakan pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. yaitu *withholding system*, suatu sistem pemotongan pajak dimana wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang berada pada pihak ketiga dan bukan oleh fiskus maupun oleh wajib pajak itu sendiri. Pihak yang melakukan pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah PT. Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk selaku pemberi kerja. Dimana besarnya potongan tergantung berapa besarnya penghasilan yang diterima setiap karyawan. Dalam melaporkan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang terutang pada PT. Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk yaitu dengan menggunakan sistem e filling.

Berdasarkan hasil observasi awal, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. memiliki Kantor Cabang sebanyak 65 unit, Kantor Cabang Pembantu sebanyak 314 unit, serta Kantor Kas sebanyak 349 unit. Penelitian ini mengambil objek di Kantor Cabang Pelabuhan Ratu yang membawahi Kantor Cabang Pembantu diantaranya Kantor Cabang Pembantu Cisaat, Kantor Cabang Pembantu Sagaranten, Kantor Cabang Pembantu Jampangkulon, Kantor Cabang Pembantu Cicurug dan Kantor Cabang Pembantu Surade dengan pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 di pusatkan di Kantor Cabang Pelabuhan Ratu. Tetapi penelitian ini hanya mengambil dua Kantor Cabang Pembantu saja diantaranya Kantor Cabang Pembantu Jampangkulon dan Kantor Cabang Pembantu Suarde karena terdapat beberapa fenomena yaitu menurut staff administrasi ada beberapa masalah yang dihadapi antara lain, bagian perpajakan pada tahun 2015 disibukan oleh masalah penggajian (membantu bagian pembayaran) saat masa gajian tiba. Sehingga melupakan masa terakhir setor dan lapor PPh pasal 21 (karena pada dasarnya yang disetor dan dilapor berdasarkan hitungan penghasilan gaji) dan karena hal tersebut maka dikenakan sanksi sebesar Rp 1.240.511. Ditemukan perbedaan status karyawan tahun 2020 di Kantor Cabang Pembantu Surade yang awalnya tidak kawin menjadi kawin, sehingga jumlah PTKP tidak sesuai dan menimbulkan lebih bayar. Serta wajib pajak kurang memahami terkait dokumen-dokumen yang digunakan dalam administrasi pajak sebagai contoh, staff baru belum memiliki NPWP (Sehingga harus membuat terlebih dahulu dan dipastikan sudah terdaftar). Berdasarkan hal tersebut diatas, penelitian ini mengangkat masalah tersebut dengan judul **“Analisis Sistem Administrasi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Di PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. Kantor Cabang Pelabuhan Ratu Tahun 2020”**.

Identifikasi dan Perumusan Masalah

1.2.1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka dapat ditarik permasalahan bahwa.

1. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. di Kantor Cabang Pelabuhan Ratu membawahi Kantor Cabang Pembantu diantaranya Kantor Cabang Pembantu Cisaat, Kantor Cabang Pembantu Sagaranten, Kantor Cabang Pembantu Jampangkulon, Kantor Cabang Pembantu Cicurug dan Kantor Cabang Pembantu Surade tetapi terdapat masalah di Kantor Cabang Pembantu Jampangkulon dan Kantor Cabang Pembantu Surade yaitu pada tahun 2015 kurang tepat waktu pada saat penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang sesuai dengan peraturan perpajakan.
2. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. Kantor Cabang Pelabuhan Ratu yang membawahi Kantor Cabang Pembantu Surade tahun 2020 kurang tepat mencantumkan status karyawan sehingga tidak sesuai.

1.2.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian masalah diatas, maka perlu adanya batasan fokus pembahasan agar dapat lebih rinci dan mendalam. Untuk itu perlu adanya perumusan beberapa hal yang akan menjadi fokus bahasan, antara lain.

1. Bagaimana kesesuaian perhitungan, dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 di PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. Kantor Cabang Pelabuhan Ratu?
2. Bagaimana kesesuaian pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 di PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. Kantor Cabang Pelabuhan Ratu?
3. Apa saja dokumen-dokumen yang digunakan dalam sistem administrasi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 di PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. Kantor Cabang Pelabuhan Ratu?
4. Bagaimana kesesuaian pencatatan akuntansi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 di PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. Kantor Cabang Pelabuhan Ratu?

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1. Maksud Penelitian

Maksud dilakukannya penelitian ini adalah untuk menganalisis administrasi pajak terkait mekanisme perhitungan, penyetoran, pelaporan, dan pembayaran serta dokumen-dokumen yang digunakan dalam administrasi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 serta pencatatan akuntansinya apakah sudah sesuai atau belum dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

1.3.2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah.

1. Untuk menganalisis PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. Kantor Cabang Pelabuhan Ratu terkait menghitung dan melaporkan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21.
2. Untuk menganalisis PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. Kantor Cabang Pelabuhan Ratu terkait pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21.
3. Untuk menganalisis PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. Kantor Cabang Pelabuhan Ratu terkait dokumen-dokumen yang digunakan dalam administrasi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21.
4. Untuk menganalisis PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. Kantor Cabang Pelabuhan Ratu terkait pencatatan akuntansi yang digunakan dalam Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21.

1.4. Kegunaan penelitian

1.4.1. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan bagi penulis untuk menambah dan mengembangkan pengetahuan serta ilmu mengenai akuntansi perpajakan khususnya dalam pemahaman mengenai Sistem Administrasi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 di PT Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. Kantor Cabang Pelabuhan Ratu.

1.4.2. Kegunaan Akademis

Penelitian ini diharapkan akan memberikan gambaran yang dapat bermanfaat serta dapat menambah literatur pembendaharaan ilmu pengetahuan dan acuan penelitian pada bidang studi perpajakan, terutama untuk peneliti yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut mengenai analisis sistem administrasi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, serta dapat menjadi referensi bagi perusahaan untuk mengetahui praktik analisis sistem administrasi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan bagi penulis untuk menambah dan mengembangkan pengetahuan serta ilmu mengenai akuntansi perpajakan khususnya dalam pemahaman mengenai Sistem Administrasi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 di PT Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. Kantor Cabang Pelabuhan Ratu.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pajak

2.1.1. Pengertian Pajak

Menurut Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 1, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Waluyo (2017), menyimpulkan bahwa ciri-ciri yang melakat pada pengertian pajak adalah sebagai berikut :

1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontrapestasi individual oleh pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai public invesment.
5. Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain *budgeter*, yaitu mengatur.

2.1.2. Administrasi Pajak

Administrasi pajak adalah cara-cara atau prosedur pengenaan dan pemungutan pajak. Administrasi pajak sebagai suatu prosedur meliputi tahap-tahap antara lain pendaftaran wajib pajak, penetapan pajak dan penagihan pajak (Wulandari, 2019) Dalam arti luas adminisitrasi pajak dipandang sebagai:

1. fungsi
Administrasi pajak meliputi perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengendalian perpajakan.
2. sistem
Administrasi pajak merupakan seperangkat unsur (subsistem) yaitu peraturan perundangan, sarana dan prasarana dan wajib pajak yang saling berkaitan yang secara bersama-sama menjalankan fungsi dan tugasnya untuk mencapai tujuan tertentu.
3. lembaga
Administrasi pajak merupakan institusi yang mengelola sistem dan melaksanakan perpajakan (Tuzzulfa, 2018)

Administrasi pajak dalam arti sempit adalah penatausahaan dan pelayanan terhadap kewajiban-kewajiban dan hak-hak wajib pajak, baik penatausahaan dan pelayanan tersebut dilakukan di kantor fiskus maupun di kantor wajib pajak. Yang

termasuk dalam kegiatan penatausahaan adalah pencatatan, penggolongan dan penyimpanan (Rasmini *et al*)

2.1.3. Sistem Pemungutan Pajak

Dalam pemungutan pajak dikenal beberapa sistem pemungutan, yaitu:

1. Official Assessment System

Sistem yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam system ini inisiatif, serta kegiatan menghitung dan pemungutan pajak sepenuhnya berada ditangan para aparatur perpajakan.

2. Self Assessment System

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam system ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada ditangan Wajib Pajak.

3. With Holding System

Sistem pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk memotong serta memungut pajak, menyeter, dan mempertanggung jawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia. (Siti Resmi, 2017)

2.2. Pajak Penghasilan Pasal 21

2.2.1. Pengertian PPh Pasal 21

Menurut Trisnawati dkk (2017) Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan pajak penghasilan yang dipotong atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan yang diterima/diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Teori ini didukung Mardiasmo (2018) yaitu pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 undang-undang pajak penghasilan.

2.2.2. Wajib Pajak PPh Pasal 21

Menurut Mardiasmo (2018) yang termasuk wajib pajak penghasilan pasal 21 adalah sebagai berikut:

- a. Pegawai atau karyawan.
- b. Penerima uang pesangon, uang manfaat pensiun, Tunjangan Hari Tua, Jaminan Hari Tua, termasuk ahli warisnya.
- c. Bukan pegawai yang menerima penghasilan atas pekerjaan, jasa, kegiatan yang sifatnya berkesinambungan, seperti: arsitek, dokter, pengajar, penasehat, peneliti, bintang iklan, pelatih, dan lain-lain.
- d. Peserta kegiatan yang menerima penghasilan atas keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, meliputi: peserta perlombaan, peserta rapat dan kunjungan kerja, anggota panitia, peserta pelatihan, maupun peserta kegiatan lainnya.

2.2.3. Bukan Wajib Pajak PPh Pasal 21

Yang bukan termasuk Wajib Pajak Penghasilan pasal 21 yaitu:

- a. Pejabat perwakilan diplomatik, konsulat atau pejabat lain dari Negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja dan bertempat tinggal bersama mereka, dengan syarat bukan warga Negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut, serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.
- b. Pejabat perwakilan organisasi Internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 1 huruf c Undang-Undang Pajak Penghasilan, yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dengan syarat bukan warga Negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia (Mardiasmo, 2018)

2.2.4. Objek Pajak PPh Pasal 21

Objek Pajak PPh Pasal 21 (Mardiasmo, 2018):

- a. Penghasilan yang diterima pegawai tetap, baik berupa penghasilan teratur maupun tidak teratur
- b. Penghasilan yang diterima penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau sejenisnya
- c. Penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, Tunjangan Hari Tua, atau Jaminan Hari Tua yang dibayarkan sekaligus, yang pembayarannya melewati jangka waktu 2 tahun sejak pegawai berhenti bekerja
- d. Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas berupa upah harian, mingguan, satuan, borongan, atau upah yang dibayarkan bulanan
- e. Imbalan kepada bukan pegawai, berupa komisi, honorarium, fee, dan imbalan atas pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan
- f. Imbalan kepada peserta kegiatan, berupa honorarium, uang saku, uang representasi, uang rapat, hadiah/penghargaan dengan nama dan bentuk apapun serta imbalan sejenisnya

- g. Penerimaan dalam bentuk natura/kenikmatan lainnya dengan nama dan bentuk apapun yang diberikan oleh:
1. Bukan Wajib Pajak (WP)
 2. Wajib Pajak yang dikenakan PPh final
 3. Wajib Pajak yang dikenakan PPh berdasarkan norma penghitungan khusus.

2.2.5. Bukan Objek Pajak PPh Pasal 21

Yang bukan termasuk objek pajak PPh Pasal 21 (Mardiasmo, 2018) yaitu:

1. Pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan asuransi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa;
2. Penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh wajib pajak atau pemerintah;
3. Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh menteri keuangan, iuran tunjangan hari tua atau iuran jaminan hari tua kepada badan penyelenggara tunjangan hari tua atau badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja yang dibayar oleh pemberi kerja;
4. Zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan;
5. Beasiswa, yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri keuangan.

2.2.6. Subjek Pajak PPh Pasal 21

Menurut Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah orang pribadi yang merupakan:

- a. Pegawai;
- b. Penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya;
- c. Bukan Pegawai Yang Menerima Atau Memperoleh Penghasilan Sehubungan dengan pemberian jasa, meliputi:
 1. tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris;
 2. pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/ peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya;
 3. olahragawan;
 4. penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator;
 5. pengarang, peneliti, dan penerjemah;

6. pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik, komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi dan sosial serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan;
 7. agen iklan;
 8. pengawas atau pengelola proyek;
 9. pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi perantara;
 10. petugas penjaja barang dagangan;
 11. petugas dinas luar asuransi;
 12. distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling dan kegiatan sejenis lainnya;
- d. Anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai Tetap pada perusahaan yang sama;
- e. Mantan pegawai;
- f. Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, antara lain:
1. peserta perlombaan dalam segala bidang, antara lain perlombaan olah raga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi dan perlombaan lainnya;
 2. peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, atau kunjungan kerja;
 3. peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu;
 4. peserta pendidikan dan pelatihan;
 5. peserta kegiatan lainnya.

2.2.7. Bukan Subjek Pajak PPh Pasal 21

Menurut Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 yang bukan merupakan subjek PPh Pasal 21 yaitu:

- a. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain diluar jabatan atau pekerjaannya tersebut, serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik;
- b. Pejabat perwakilan organisasi internasional, yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

2.2.8. Pemotong Pajak Penghasilan PPh Pasal 21

Peraturan Menteri Keuangan nomor 252/PMK.03/2008 mengatur bahwa pemotong PPh Pasal 21 terdiri dari:

1. Pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi dan badan;
2. Bendahara atau pemegang kas pemerintah (sampai bendahara desa);
3. Dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua;
4. Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas
5. Penyelenggara kegiatan.

2.2.9. Dasar Hukum PPh 21

1. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 hingga Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.
2. Peraturan Menteri Keuangan No.252/PMK.03/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.
3. Peraturan Pemerintah No. 68/2009 tentang Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan berupa Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, dan Jaminan Hari Tua yang Dibayarkan Sekaligus.
4. Peraturan Menteri Keuangan No. 16/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Berupa Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, dan Jaminan Hari Tua yang Dibayarkan Sekaligus.
5. Peraturan Dirjen Pajak No. PER-16/PJ/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.
6. Peraturan Menteri Keuangan No. 101/PMK.010/2016 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak.
7. Peraturan Menteri Keuangan No. 102/PMK.010/2016 tentang Penetapan Bagian Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan dari Pegawai Harian dan Mingguan serta Pegawai Tidak Tetap lainnya yang Tidak Dikenakan Pemotongan Menimbang Pajak Penghasilan.
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.03/2019 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Serta Pemotongan dan/atau Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Bagi Instansi Pemerintah.

2.3. Sistem Administrasi PPh Pasal 21

2.3.1. Pengertian Sistem

Sistem adalah sekumpulan elemen atau unsur yang saling berhubungan untuk mencapai tujuan tertentu. Hal ini juga sependapat dengan teori yang disampaikan menurut Faizal dkk (2017) bahwa sistem adalah kumpulan atau himpunan dari unsur atau variabel-variabel yang saling terkait, saling berinteraksi, dan saling tergantung satu sama lain untuk mencapai suatu tujuan.

Menurut Wongso (2016) sistem adalah kumpulan elemen yang saling berinteraksi dalam suatu kesatuan untuk menjalankan suatu proses pencapaian suatu tujuan utama. Sehingga dari definisi-definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa sistem adalah sekumpulan elemen-elemen yang saling berinteraksi dan saling melengkapi satu sama lain dalam tujuan yang sama untuk membentuk suatu struktur yang terintegritas.

2.3.2. Pengertian Administrasi

Menurut Siswandi (2017) administrasi yaitu kegiatan penyusunan dan pencatatan keterangan yang diperoleh secara sistematis, yang berfungsi mencatat hal-hal yang terjadi dalam organisasi sebagai bahan laporan bagi pimpinan, didalamnya merupakan kegiatan tulis menulis, mengirim, dan menyimpan keterangan dan dikaitkan pula dengan aktivitas administrasi perkantoran yang hanya merupakan salah satu bidang dari aktivitas administrasi yang sebenarnya.

Administrasi itu tidak berdiri sendiri, akan tetapi konsekuensi atau akibat lanjut dari pada orang atau pejabat atau badan yang mempunyai tugas yang harus ditunaikan secara terus menerus untuk jangka waktu lama atau yang mempunyai suatu usaha. Dalam administrasi terkandung pengertian sempit dan luas. Dalam pengertian sempit administrasi adalah catat-mencatat angka, transaksi dan dalam bahasa akuntansinya itu merupakan sebagian dari akuntansi keuangan. Dalam arti luas administrasi adalah manajemen ada unsur pengawasan dan pelaksanaan (Nasution, 2019).

2.3.3. Nomor Pokok Wajib pajak

1. Pengertian

Nomor Pokok Wajib Pajak menurut Mardiasmo (2018) adalah Nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

2. Fungsi

Menurut Mardiasmo (2018) fungsi NPWP adalah sebagai berikut :

- a. Sebagai tanda pengenal atau identitas wajib pajak
- b. Untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan

2.3.4. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21

PPH Pasal 21 yang dipotong oleh pemotong pajak secara umum diformulasikan sebagai berikut:

$$\text{PPH Pasal 21} = \text{Tarif} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak}$$

Cara perhitungan pajak penghasilan Pasal 21 pada prinsipnya sama dengan cara perhitungan pajak penghasilan pada umumnya, yaitu penghasilan yang ditambah dengan tunjangan-tunjangan. Namun dalam menghitung pajak penghasilan Pasal 21 bagi penerima-penerima tertentu wajib pajak dalam negeri selain pengurangan berupa Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), juga diberikan pengurangan-pengurangan penghasilan berupa biaya jabatan, iuran jaminan kesehatan, iuran jaminan hari tua dan iuran dana pensiun.

1. Perhitungan PPh 21 Pegawai Tetap

Perhitungan PPh Pasal 21 untuk pegawai tetap dan penerima pensiun berkala dibedakan menjadi dua yakni, Perhitungan PPh Pasal 21 masa atau bulanan yang rutin dilakukan setiap bulan dan perhitungan kembali yang dilakukan setiap masa pajak desember (atau masa pajak dimana pegawai berhenti bekerja).

$$\text{Penghasilan Kena Pajak} = \text{Penghasilan Bruto} - (\text{Biaya Jabatan} + \text{Iuran Pensiun} + \text{Iuran Jaminan Hari Tua} + \text{PTKP})$$

Gaji		xxx
Premi Jaminan Kecelakaan Kerja		xxx
Premi Jaminan Kematian		xxx
Tunjangan lainnya		<u>xxx</u>
Jumlah Penghasilan Bruto		xxx
Pengurangan:		
Biaya Jabatan 5% x Penghasilan Bruto Iuran Pensiun	xxx	
Iuran Jaminan Hari Tua	<u>xxx</u>	
Jumlah Pengurangan		xxx
		<u>(xxx)</u>
Penghasilan neto sebulan		xxx
Penghasilan Neto Setahun		xxx
Dikurangi PTKP		
Wajib Pajak Sendiri		xxx
Tambahan Wajib Pajak Kawin	<u>xxx</u>	
		<u>(xxx)</u>
Penghasilan Kena Pajak Setahun		xxx
PPh Pasal 21 terutang setahun = tarif x PKP 5% x 50.000.000		xxx
PPh Pasal 21 terutang sebulan (dibagi 12)		xxx

Gambar 2. 1 Simulasi Perhitungan PPh 21 Pegawai Tetap

Sumber: Ridhuan et al., 2019

2. Tarif Pajak Penghasilan

Berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan pasal 17 tarif pajak diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak dari:

- a. Pegawai atau karyawan tetap
- b. Penerima pensiun yang dibayarkan setiap bulannya secara berkala
- c. Pegawai tidak tetap dan tenaga kerja lepas yang dibayarkan setiap bulannya
- d. Bukan pegawai yang mendapatkan imbalan secara kesinambungan.

Adapun tarif PPh pasal 21 berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan, yaitu:

Tabel 2. 1 Tarif PPh Pasal 21 Berdasarkan UU PPh Pasal 17

Lapisan Penghasilan Bruto	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)	5 %
Diatas Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) s/d Rp 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah)	15 %
Rp 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) s/d Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	25 %
Diatas Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	30 %

Sumber: Undang-Undang No.36 Tahun 2008

Bagi karyawan tetap besar penghasilan kena pajak yaitu sebesar penghasilan netto dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Tarif Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) masih mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-16/PJ/2016 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor101/PMK.010/2016 Tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak yang diberlakukan sejak 1 Januari 2016.

Tabel 2. 2 Tarif Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

No	Uraian	Setahun (Rp)
1.	PTKP untuk wajib pajak orang pribadi	54.000.000
2.	Tambahan untuk wajib pajak yang sudah menikah	4.500.000
3.	Tambahan setiap anggota keluarga sedarah dan samenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga	4.500.000
4.	Tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami.	54.000.000

Sumber: Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016

Untuk menghitung penghasilan netto yaitu seluruh penghasilan bruto dikurangi dengan:

- a. Biaya jabatan mulai 1 Januari 2009 telah berubah. Ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-250/PMK.03/2008. Besarnya biaya jabatan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk penghitungan pemotongan pajak penghasilan bagi pegawai tetap sebesar 5 % dari penghasilan

bruto, setinggi-tingginya Rp. 6.000.000,00 setahun atau Rp. 500.000,00 sebulan. Besarnya biaya pensiun yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk penghitungan pemotongan pajak penghasilan bagi pensiun, ditetapkan sebesar 5 % dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp 2.400.000,00 setahun atau Rp. 200.000,00 sebulan.

- b. Iuran yang berkaitan dengan gaji yang yang dibayar oleh pegawai kepada dana pensiun yang pendiriannya disahkan oleh Menteri Keuangan.

2.3.5. Sarana Membayar Pajak

1. Surat Setoran Pajak (SSP)

Menurut Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 1 butir 14 “Surat Setoran Pajak adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.”

2. Fungsi Surat Setoran Pajak

Menurut Mardiasmo (2018) fungsi surat setoran pajak yaitu sebagai bukti pembayaran pajak apabila telah disahkan oleh pejabat kantor penerima pembayaran yang berwenang atau apabila telah mendapatkan validasi.

3. Tempat Pembayaran dan Penyetoran Pajak

Menurut Mardiasmo (2018) tempat untuk melakukan pembayaran dan penyetoran pajak, yaitu :

- a. Bank yang telah ditunjuk oleh Menteri Keuangan
- b. Kantor Pos

2.3.6. Sarana Melapor Pajak

1. Surat Pemberitahuan (SPT)

Menurut Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 1 butir 11 “Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan.”

2. Jenis SPT

Menurut Mardiasmo (2018), SPT dibedakan menjadi :

- a. Surat Pemberitahuan Masa, yaitu surat pemberitahuan untuk suatu masa pajak. Surat Pemberitahuan Masa terdiri dari :
 - i. SPT Masa Pajak Penghasilan
 - ii. SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai
 - iii. SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai bagi pemungut Pajak Pertambahan Nilai.
- b. Surat Pemberitahuan Tahunan, yaitu surat pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak. Surat Pemberitahuan Tahunan yaitu SPT Tahunan Pajak Penghasilan.

- i. Form 1770SS Diperuntukkan bagi wajib pajak Orang Pribadi yang bekerja sebagai karyawan dan mendapatkan penghasilan dari satu pemberi kerja, dan total penghasilan bruto selama setahun tidak lebih dari Rp 60.000.000,00.
- ii. Form 1770S Diperuntukkan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang bekerja sebagai karyawan dan mendapatkan penghasilan lebih dari satu pemberi kerja atau total penghasilan bruto selama setahun lebih dari Rp 60.000.000,00
- iii. Form 1770 Diperuntukkan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang mempunyai/melakukan kegiatan usaha/pekerjaan bebas.

2.4. Akuntansi Pajak

2.4.1. Pengertian Akuntansi Pajak

Akuntansi menurut KMK No 476/KMK/01/1991 adalah suatu proses pencatatan, klasifikasi, meringkas transaksi keuangan dan berakhir dengan membuat laporan keuangan. Teori ini didukung Sumarsan (2017) akuntansi adalah suatu seni untuk mengumpulkan, mengidentifikasi, mengklasifikasikan, mencatat transaksi, serta kejadian yang berhubungan dengan keuangan, sehingga dapat menghasilkan informasi keuangan atau suatu laporan keuangan yang dapat digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Menurut Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 1, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Akuntansi Perpajakan ialah akuntansi yang diterapkan dengan memakai tujuan untuk dapat menetapkan besarnya jumlah pajak yang terutang. Maka fungsi Akuntansi Perpajakan merupakan sebagai pengolah data secara kuantitatif yang dipergunakan untuk menyajikan sebuah laporan keuangan dengan memuat jumlah perhitungan perpajakan (Waluyo, 2017).

Pembukuan perpajakan tetap menggunakan akuntansi yang dirumuskan oleh IAI, hanya dengan menghilangkan prinsip-prinsip akuntansi yang tidak sesuai dengan peraturan perpajakan dan menggantinya dengan metode yang sesuai dengan peraturan perpajakan. Perbedaan-perbedaan tersebut dihilangkan dalam sebuah proses rekonsiliasi antara laporan keuangan komersial dengan ketentuan perpajakan Berdasarkan ketentuan pasal 28 UU KUP beserta penjelasannya, pembukuan dalam perpajakan harus mematuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak badan wajib menyelenggarakan pembukuan.
2. Dikecualikan dari kewajiban menyelenggarakan pembukuan tetapi wajib melakukan pencatatan adalah:
 - 1) Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan norma

penghasilan neto. Pencatatan meliputi peredaran bruto dan penerimaan penghasilan lainnya.

- 2) Wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Pencatatanya hanya mengenai penghasilan bruto, pengurangan, dan penghasilan neto, yang merupakan objek pajak.

2.4.2. Prinsip Akuntansi Pajak

Adapun prinsip akuntansi pajak adalah sebagai berikut:

- a. Kesatuan entitas akuntansi. Suatu entitas ekonomi/perusahaan adalah satu kesatuan ekonomi dan terpisah dengan pihak yang berkepentingan dengan sumber daya entitas/perusahaan.
- b. Prinsip kesinambungan. Prinsip ini berasumsi suatu perusahaan tidak akan dibubarkan, akan melanjutkan/meneruskan kegiatan ekonominya secara terus menerus tidak berhenti.
- c. Konsisten dalam prinsip ini, metode pembukuan akuntansi yang digunakan oleh entitas tidak boleh diubah dalam rentang waktu yang singkat, jikapun terjadi perubahan metode, harus disertai juga alasan alasannya, misalnya dalam penentuan metode penyusutan, penentuan tahun buku, dalam mengakui nilai valuta, metode perhitungan persediaan barang dan lain lain (Fauzi, 2018).

2.5. Penelitian Sebelumnya dan Kerangka Pemikiran

2.5.1. Penelitian Sebelumnya

Tabel 2. 3 Penelitian Sebelumnya

No	Nama Peneliti, Tahun & Judul Penelitian	Publikasi	Variabel yang diteliti	Metode Analisis	Hasil Penelitian
1.	Rahmawaty A. Dai, Ventje Ilat, Lidia Mawikere (2018) Analisis Perhitungan dan Pemotongan Pph Pasal 21 Pada Karyawan Tetap PT. Mega Jasakelola Manado	Jurnal Riset Akuntansi Going Concern 13(4), 2018, 420-426	Independen: PPh 21 Dependen: Penerapan PPh 21	Analisis Deskriptif eksploratif	perhitungan Pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 atas karyawan sudah sesuai dengan undang-undang no.36 tahun 2008
2.	Ridelson Y.S. Warangkiran, Jenny Morasa, dan Lidia M. Mawikere (2018) Analisis Perhitungan dan Pelaporan PPh Pasal	Jurnal Riset Akuntansi Going Concern 13(4), 2018, 646-654	Independen: PPh 21 Dependen: Penerapan PPh 21	Analisis Deskriptif eksploratif	Perhitungan PPh Pasal 21 sudah sesuai dengan aturan berdasarkan undang-undang yang berlaku. Pelaporan SPT masa PPh Pasal 21 yang diterapkan

No	Nama Peneliti, Tahun & Judul Penelitian	Publikasi	Variabel yang diteliti	Metode Analisis	Hasil Penelitian
	21 Pada PT. Samerot Tri Putra				telah dilaksanakan secara tepat waktu yaitu selambat-lambatnya 20 hari setelah akhir masa pajak itu
3.	Desi, Edison Sagala dan Elidawati (2018) Analisis PPh 21 Terhadap Gaji Karyawan Pada PT. Kencana Utama Sejati	Jurnal Bisnis Kolega p- ISSN: 2476-910X e- ISSN: 2621-8291 Vol.4, No.2 Desember 2018	Independen: PPh 21 Dependen: Gaji karyawan	Analisis Deskriptif Eksploratif	Perhitungan PPh Pasal 21 ditemukan adanya kesalahan yang menyebabkan data menjadi tidak sesuai. Pelaporan PPh Pasal 21 yang tidak sesuai, serta penyetoran PPh Pasal 21 tidak sesuai.
4.	Winesthy Anasthazia Handaputri Alfons, Treesje Runtu dan Dhullo Afandi (2018) Analisis Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada CV Unggul Abadi di Manado	Jurnal Riset Akuntansi Going Concern 13 (2), 2018, 668-682	Independen: PPh 21 Dependen: Penerapan PPh 21	Analisis Deskriptif eksploratif	Terdapat objek PPh Pasal 21 yang belum dipungut oleh Kantor CV Unggul Abadi Manado. Dari segi perhitungan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 telah sesuai dengan aturan perundang-undangan perpajakan terbaru.
5.	Andri Marfiana (2019) Keuntungan dan Kerugian Penggunaan Metode Gross-Up Dalam Perhitungan Pph Pasal 21 Pegawai Tetap Melalui Analisa Perbandingan	Jurnal Pajak dan Keuangan Negara, Vol. 1, No. 1 (2019), Hal. 21-30	Independen: PPh 21 Dependen: Penerapan Metode <i>Gross up</i>	Analisis Deskriptif komparatif	Perhitungan PPh Pasal 21 menunjukkan bahwa metode gross-up hanya akan memberikan perencanaan pajak yang baik, apabila diterapkan kepada pegawai yang berada pada lapisan tarif dibawah tarif PPh Badan.

No	Nama Peneliti, Tahun & Judul Penelitian	Publikasi	Variabel yang diteliti	Metode Analisis	Hasil Penelitian
6.	Yudha Pratama Prihatonodan dan Hadi Sutomo (2019) Analisis Perhitungan, Pencatatan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan 21 Pada Rs Vania Bogor Tahun 2015-2016	Jurnal Ilmiah Akuntansi Vol. 7 No 2 , 2019 pg. 331 -342 IBI Kesatuan Kesatuan ISSN 2337 – 7852	Independen: PPh 21 Dependen: Penerapan PPh 21	Analisis Deskriptif eksploratif	Pelaksanaan perhitungan, penyetoran serta pelaporan PPh pasal 21 telah sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
7.	Alister (2019) Sistem Administrasi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 di PT Surya Martim Perkasa	Jrak Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Volume 5 No 1 Januari 2019	Independen: PPh 21 Dependen: Penerapan administrasi pajak	Analisis Deskriptif eksploratif	Penghasilan (PPh) Pasal 21 pada PT. Surya Martim Perkasa sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Direktorat Jendral Pajak
8.	Choni Tatun Lutfia, Reza Hanafi Lubis (2021) Penerapan Akuntansi PPh 21 Atas Gaji Karyawan Pada PT Raz Hotel di Kota Medan	Seminar Nasional Sains dan Teknologi Informasi ISBN: 978-623-93614-6-4 Agustus 2021	Independen: PPh 21 Dependen: Penerapan Akuntansi	Analisis Deskriptif. Objek dari penelitian ini yaitu pajak penghasilan pasal 21 periode 2019-2020.	Analisis perhitungan PPh 21 ditemukan adanya kesalahan, pelaporan sehingga tidak sesuai, serta penyetoran PPh Pasal 21 menjadi tidak sesuai.
9.	Arief Hidayat Tumanggor (2021) Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Gaji Pegawai Negeri Sipil Pada Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara	Jurnal Insitusi Politeknik Ganesha Medan Juripol, Volume 4 Nomor 2 September 2021	Independen: PPh 21 Dependen: Penerapan Akuntansi	Analisis Deskriptif eksploratif	Perhitungan PPh. Pasal 21 gaji PNS pada Dinas Perkebunan Provinsi Sumut telah dilakukan dengan benar sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008
10	Andreas Avellino Nurvan, Yulius Kurnia Susanto (2021) Kesesuaian Perhitungan, Penyetoran, Pelaporan, dan Pencatatan PPh 21	Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Pancasila Volume 1 Nomor 3	Independen: PPh 21 Dependen: Penerapan PPh 21	Analisis Deskriptif kualitatif	Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 belum sesuai dengan undang-undang, Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 tidak sesuai untuk jumlah yang disetorkan,

No	Nama Peneliti, Tahun & Judul Penelitian	Publikasi	Variabel yang diteliti	Metode Analisis	Hasil Penelitian
	berdasarkan Ketentuan Perpajakan	(2021): 131-140			Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 sesuai, Pencatatan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Perusahaan sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan
11	Muhammad I .Amal, Herman Karamoy, Priscillia Weku (2021) Analisis Perhitungan, Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan (PPh) Pasal 21 Pada Swissbel-Hotel Maleosan Manado	Jurnal EMBA Vol.9 No.3 Juli 2021, Hal. 1786 – 1797 ISSN 2303-1174	Independen: PPh 21 Dependen: Penerapan PPh 21	Analisis Deskriptif eksploratif	Perhitungan Pajak Penghasilan pasal 21 atas karyawan tetap telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Pemotongan Pajak Penghasilan pasal 21 atas karyawan tetap telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.
12	Agnes Ch. Haryanto, Inggriani Elim dan Rudy J. Pusung (2021) Analisis Perhitungan dan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Pegawai Tetap Pada PT. Jasaraharja Putera Cabang Manado	Jurnal EMBA Vol.9 No.1 Januari 2021, Hal. 153- 162 ISSN 2303-1174	Independen: PPh 21 Dependen: Penerapan PPh 21	Analisis Deskriptif eksploratif	mekanisme pajak penghasilan pasal 21 atas pegawai tetap pada PT. Jasaraharja Putera telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-16/PJ/2016. Namun, adanya selisih pajak dalam rekapan tahun 2019 disebabkan karena potongan pajak dihitung secara merata oleh perusahaan.
13	Anisa Fitria Islamy, dan Deasy Ervina (2021) Analisis Penerapan Metode Gross Up PPh Pasal 21 sesuai PSAK 46 untuk Meminimalkan	JFAS: Journal of Finance and Accounting Studies Volume 3 Nomor 1,	Independen: PPh 21 Dependen: Penerapan Metode <i>Gross up</i>	Analisis Deskriptif eksploratif	Penerapan metode Gross Up ini tepat digunakan dimana dapat menguntungkan kedua belah pihak yaitu karyawan dan perusahaan.

No	Nama Peneliti, Tahun & Judul Penelitian	Publikasi	Variabel yang diteliti	Metode Analisis	Hasil Penelitian
	Pajak Penghasilan Badan (Studi Kasus pada PT. XYZ)	Pebruari 2021 Halaman 13-25			
14	Oktiarti (2021) Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Atas Gaji Pegawai Kantor Camat Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi	Juhanperak e-issn :2722-984X p-issn: 2745-7761	Independen: PPh 21 Dependen: Penerapan PPh 21	Analisis Deskriptif eksploratif	perhitungan dan penerapan akuntansi PPh Pasal 21 tidak sesuai dengan ketentuan Undang – Undang Perpajakan No. 36 tahun 2008. Sebahagian besar Kantor Camat Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi tidak melaporkan SPT Tahunan melalui E-Filling
15	Fitriah (2021) Analisis Perhitungan Pph Pasal 21 Berdasarkan PMK RI NO.101/PMK.010/2016 Pada Karyawan CV Nusantara Teknik di Kabupaten Berau	Accountia Journal Vol.5, No.1, April 2021, pp.33-49 ISSN 2620-5335 (Online), ISSN 2622-8270	Independen: PPh 21 Dependen: Penerapan PPh 21	Analisis Deskriptif eksploratif	Perhitungan PPh Pasal 21 tidak sesuai dengan ketentuan perhitungan PPh Pasal 21 berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan No.36 Tahun 2008 dan PMK RI No.101/PMK.010/2016

Sumber: Penulis, 2021.


Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian Desi, dkk (2018), alfons, dkk (2018), Dai, dkk (2018), Amal (2021), Haryanto, dkk (2021), Warangkiran (2018) dan Oktiarti (2021) mengenai Pajak penghasilan Pasal 21. Lutfia, dkk (2021), Nurvan, dkk (2021), Yudha (2019) dan Tumanggor (2021) mengenai Pajak penghasilan Pasal 21 dan penerapan akuntansinya, Alister (2019) mengenai pembahasan sistem administrasi Pajak Penghasilan Pasal 21, Marfiana (2019) dan Islamy, dkk (2021) mengenai perhitungan metode *gross up*. Penelitian ini memiliki Perbedaan dengan penelitian penulis membahas Alister (2019) dan Alfons, dkk (2018) penulis membahas mengenai pencatatan akuntansi pajak dan terdapat dua lokasi penelitian yaitu di PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. Kantor Cabang Pembantu Jampangkulon dan Kantor Cabang Pembantu Surade.

2.7.2. Kerangka Pemikiran

Administrasi pajak adalah cara-cara atau prosedur pengenaan dan pemungutan pajak. Administrasi pajak sebagai suatu prosedur meliputi tahap-tahap antara lain

pendaftaran wajib pajak, penetapan pajak dan penagihan pajak (Wulandari, 2019). Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apa pun yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan/ jabatan, jasa, dan kegiatan. Perhitungan PPh 21 terbaru disesuaikan dengan tarif PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) yang ditetapkan Direktorat Jendral Pajak.

Penelitian ini bertujuan menganalisis sistem administrasi Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 di PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk Kantor Cabang Pelabuhan Ratu. Dimana terjadinya keterlambatan pembayaran pajak sehingga dikenakan denda sebesar Rp1.240.511, status karyawan tidak sesuai di Kantor Cabang Pemabantu Surade , serta kurangnya pemahaman mengenai NPWP untuk staff. Maka dari itu penelitian ini akan menganalisis kesesuaian perhitungan, penyetoran, pelaporan dan pembayaran PPh 21 serta dokumen terkait administrasi pajak dan pencatatan akuntansi dengan Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-16/PJ/2016. Jika tidak sesuai/tidak patuh akan peraturan maka akan dikenakan sanksi sesuai UU KUP No. 28/2007 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 5/2008. Hal ini didukung dengan hasil penelitian oleh Desi (2018) dan Lutfia, dkk (2021) menunjukkan bahwa perhitungan, penyetoran, pelaporan dan pembayaran tidak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Berdasarkan uraian tersebut maka kerangka pemikiran penelitian digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2. 2 Diagram Kerangka Berpikir

BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif eksploratif, dimana jenis penelitian yang dilakukan untuk mengetahui kondisi yang tengah berlangsung pada saat penelitian dilakukan, menggambarkan atau menginterpretasikan keadaan objek penelitian untuk memperoleh data dan informasi mengenai Pajak Penghasilan (PPh) 21. Dengan penelitian ini studi kasus dan teknik penelitian yang digunakan yaitu kualitatif.

3.2. Objek, Unit Analisis dan Lokasi Penelitian

Objek penelitian ini adalah mengenai Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 di PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. Kantor Cabang Pelabuhan Ratu. Unit analisis yang digunakan adalah berupa *group*. Lokasi penelitian yang saya pilih adalah Jalan Siliwangi Palabuhanratu No.41, Pelabuhanratu, Kecamatan Pelabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat 43364.

3.3. Jenis dan Sumber Data Penelitian

Jenis data penelitian berkaitan dengan sumber data dan pemilihan metode yang digunakan untuk memperoleh data penelitian. Penentuan metode pengumpulan data dipengaruhi oleh jenis dan sumber data penelitian yang dibutuhkan. Adapun Jenis data yang digunakan yaitu data kualitatif, dan sumber data yang digunakan yaitu data primer, penelitian ini memperolehnya dengan cara wawancara langsung dengan bagian administrasi perusahaan yang berhubungan dengan perhitungan pajak penghasilan pasal 21, dan data sekunder data yang dikumpulkan yaitu profil perusahaan, struktur organisasi perusahaan, laporan keuangan, dokumen-dokumen atau catatan-catatan, dan buku-buku yang ada kaitannya dengan penelitian. Disamping itu data-data dari literatur tentang perpajakan berupa lampiran laporan keuangan, Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT), Surat Setoran Pajak (SSP), daftar bukti pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21.

3.4. Operasional Variabel

Tabel 3. 1 Operasional Variabel dari Analisis Sistem Administrasi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 di PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. Kantor Cabang Pelabuhan Ratu

Variabel	Sub Variabel (Dimensi)	Indikator	Skala Pengukuran
Sistem Administrasi PPh 21	1. Perhitungan pajak	Kebenaran perhitungan dan data pajak yang masih harus dibayar dan pemotongan pajak	Rasio
	2. Pelaporan pajak	Kebenaran pengisian dan ketepatan waktu penyampaian SPT	Ordinal
	3. Pembayaran pajak	Kebenaran jumlah dan ketepatan waktu penyetoran kewajiban pajak.	Ordinal
	4. Pencatatan Akuntansi	Menuliskan jurnal akuntansi pajak penghasilan pasal 21	Ordinal

Sumber: Penulis 2021.

3.5. Metode Penarikan Sampel

Dalam penelitian ini metode penarikan sampel yang digunakan adalah metode purposive sampling. Sampel yang diambil dalam penelitian ini yaitu Kantor Cabang Pembantu Jampangkulon dan Kantor Cabang Pembantu Surade dengan gaji pegawai tetap.

3.6. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan penelitian ini untuk mendapatkan data dan informasi sebagai materi pendukung dalam skripsi ini, yaitu:

1. Penelitian Kepustakaan (Library Research)

Penelitian kepustakaan yaitu usaha yang dilakukan untuk memperoleh data-data sekunder yang diperlukan dengan cara membaca, mempelajari, menelaah dan menganalisis sumber kepustakaan yang relevan seperti buku, undang-undang peraturan perpajakan, serta diktat-diktat kuliah yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini sebagai dasar perbandingan antara teori yang relevan dengan praktik yang terjadi dalam operasi perusahaan.

2. Penelitian Lapangan (Field Research)

Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data terdiri dari beberapa metode yaitu:

a. Wawancara

Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan wawancara, yaitu tanya jawab secara langsung dengan bagian administrasi yang menangani pajak penghasilan pegawai dalam memperoleh data seperti Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT), Surat Setoran Pajak (SSP) serta Bukti potong PPh 21.

b. Dokumentasi


Dokumentasi adalah penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah atas dokumen-dokumen yang terkait dalam hal perhitungan, pelaporan serta pembayaran pajak penghasilan pasal 21 pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. Kantor Cabang Pembantu Jampangkulon. Dokumen ini berupa Surat Pemberitahuan (SPT) beserta Surat Setoran Pajak (SSP) nya, profil perusahaan, data daftar gaji beserta tunjangan dan potongan-potongan yang dikenakan, data perhitungan yang dilakukan dalam pemotongan PPh pasal 21, serta laporan keuangannya.

3.7. Metode Pengolahan/Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif, yaitu suatu metode analisa yang terlebih dahulu mengumpulkan data yang ada, kemudian diklasifikasikan, dianalisis, selanjutnya diinterpretasikan untuk mengetahui bagaimana Sistem Administrasi Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. Kantor Cabang Pelabuhan Ratu. Langkah-langkah yang dilakukan dalam melakukan analisis data, yaitu:

1. Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21
 - a. Melakukan perhitungan kembali PPh pasal 21 sesuai data pegawai dan Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-16/PJ/2016.
 - b. Melakukan perbandingan hasil perhitungan pemotongan PPh Pasal 21 oleh PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. Kantor Cabang Pelabuhan Ratu dengan hasil perhitungan berdasarkan Peraturan Direktorat Jendral Pajak PER-16/PJ/2016.
 - c. Dengan menggunakan hasil dari perhitungan dan perbandingan tersebut penelitian ini menganalisis dan mengambil kesimpulan apakah PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. Kantor Cabang Pelabuhan Ratu sudah melakukan perhitungan pajak penghasilan pasal 21 telah mengacu dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku.
2. Analisis Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21
 - a. Menganalisis pengisian Surat Pemberitahuan seta ketepatan pelaporan.
 - b. Melakukan perbandingan antara pelaporan PPh Pasal 21 yang dilakukan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. Kantor Cabang Kantor Cabang Pelabuhan Ratu dengan pelaporan PPh Pasal 21 menurut Peraturan Direktorat Jendral Pajak PER-16/PJ/2016.
 - c. Menarik kesimpulan dari hasil perbandingan pelaporan PPh Pasal 21.
3. Analisis Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21
 - a. Menganalisis sistem pembayaran yang digunakan serta ketepatan pembayaran.
 - b. Melakukan perbandingan antara pembayaran PPh Pasal 21 yang dilakukan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. Kantor Cabang Pelabuhan Ratu dengan pembayaran PPh Pasal 21 menurut Peraturan peraturan yang berlaku.

- c. Menarik kesimpulan dari hasil perbandingan pembayaran PPh Pasal 21.
- 4. Melakukan Pencatatan Akuntansi
 - a. Membuat jurnal akuntansi pajak penghasilan pasal 21



Gambar 3. 1 Langkah-Langkah Analisis Data

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1. Sejarah Singkat PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk

PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. yang kini dikenal dengan nama Bank bjb, adalah bank umum yang sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Provinsi Banten, Pemerintah Kota/Kabupaten se-Jawa Barat dan Banten, dan publik. Awal berdirinya bank BJB bermula dari NV DENIS (De Erste Nederlansche Indische Shareholding), suatu bank hipotik swasta Belanda yang berkedudukan di Bandung yang semua anak perusahaannya dinasionalisasi berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 1960 tentang Penentuan Perusahaan di Indonesia Milik Belanda yang dinasionalisasi.

Pada tahun 1992 sesuai dengan Surat Keputusan Bank Indonesia No. 25/84/KEP/DIR tanggal 2 November 1992 status BPD Jabar meningkat menjadi bank umum devisa. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 1995, BPD Jabar mempunyai sebutan Bank Jabar dengan logo baru. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 22 Tahun 1998 tanggal 14 Desember 1998 tentang Perubahan Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas. Perda tersebut dituangkan lebih lanjut pada Akta Pendirian Nomor 4 Tanggal 8 April 1999 juncto Akta Perbaikan Nomor 8 Tanggal 15 April 1999 keduanya dibuat di hadapan Popy Kuntari Sutresna, S.H., Notaris di Bandung yang telah memperoleh pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-7103.HT.01.01.TH.99 tanggal 16 April 1999, didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Perusahaan Kab/Kodya Bandung di bawah No.871/BH.10.11/IV/99 tanggal 24 April 1999, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.39 tanggal 14 Mei 1999. Tambahan No.2811, bentuk hukum Bank Jabar diubah dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT).

Berdasarkan Hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tanggal 16 April 2001 menyetujui peningkatan modal dasar Bank Jabar menjadi Rp 1 triliun. Selanjutnya, berdasarkan hasil keputusan RUPS yang diselenggarakan pada tanggal 14 April 2004 berdasarkan Akta Nomor 10 tanggal 14 April 2004, modal dasar Bank Jabar dinaikkan dari Rp 1 triliun menjadi Rp 2 triliun. Melihat perkembangan prospek usaha yang terus membaik, hasil RUPS tanggal 5 April 2006 menetapkan kenaikan modal dasar Bank Jabar dari Rp 2 triliun menjadi Rp 4 triliun.

Seiring dengan perkembangan jaringan kantor yang lebih luas maka berdasarkan Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Pembangunan Jawa Barat dan Banten Surat Keputusan Nomor 1337/SK/DIR-PPN/2010 tanggal 5 Juli 2010,

maka pada tanggal 8 Agustus 2010 nama “Bank Jabar Banten” resmi berubah menjadi “Bank BJB”. Dalam menjalankan usahanya Bank BJB memiliki visi dan misi serta nilai perusahaannya agar mampu menjalankan perusahaan dengan baik, adapun visi dan misi serta nilai perusahaan Bank BJB yaitu:

A. Visi dan Misi Bank BJB

1. Visi Bank BJB

Menjadi 10 bank terbesar dan berkinerja baik di Indonesia.

2. Misi Bank BJB

- a. Penggerak dan pendorong laju perekonomian di daerah.
- b. Melaksanakan penyimpanan uang daerah.
- c. Salah satu sumber pendapatan asli daerah

B. Nilai-Nilai Perusahaan

Dalam rangka mendukung pencapaian visi-misi bank BJB menjadi 10 bank terbesar dan berkinerja baik di Indonesia, bank BJB telah melakukan beberapa perubahan, salah satunya perubahan budaya perusahaan. Budaya perusahaan tersebut mencerminkan semangat bank BJB dalam menghadapi persaingan perbankan yang semakin ketat dan dinamis. Nilai-nilai budaya perusahaan (corporate values) yang telah dirumuskan yaitu GO SPIRIT.

Berikut ini adalah penjelasan tentang nilai-nilai budaya perusahaan Bank Bjb:

1. Service Excellence.

- a. Ramah, tulus, kekeluargaan.
- b. Selalu memberikan pelayan prima.

2. Professionalism.

- a. Cepat, tepat, akurat.
- b. Kompeten dan bertanggung jawab.
- c. Memahami dan melaksanakan ketentuan perusahaan.

3. Integrity

- a. Konsisten, disiplin dan penuh semangat.
- b. Menjaga citra Bank melalui perilaku terpuji dan menjunjung tinggi etika.

4. Respect

- a. Fokus pada nasabah.
- b. Peduli pada lingkungan.

5. Intelligence


- a. Selalu memberikan solusi yang terbaik.
- b. Berkeinginan kuat untuk mengembangkan diri.
- c. Menyukai perubahan positif

6. Trust

- a. Menumbuhkan transparansi, kebersamaan dan kerjasama yang sehat.
- b. Menjaga rahasia bank dan perusahaan.

4.1.2. Struktur Organisasi dan Uraian Tugas

Struktur organisasi dapat memperjelas kedudukan ataupun posisi seseorang dalam organisasi sehingga setiap anggota yang berhubungan dengan organisasi tersebut dapat mengetahui kepada siapa ia harus mempertanggung jawabkan pekerjaan tersebut. Berikut penelitian ini sajikan struktur organisasi kantor pusat PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk.



Gambar 4. 1 Struktur Organisasi Kantor Pusat PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk.


Tugas-tugas Audit Internal:

Komite Audit dan Satuan Kerja Audit Intern melakukan pengawasan atas operasional Bank sesuai dengan fungsi masing- masing agar tidak melanggar peraturan Otoritas Jasa Keuangan/ Bank Indonesia, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan tersebut sekurang-kurangnya meliputi:

- a) Komite Audit mendapatkan laporan audit internal secara berkala dari Satuan Kerja Audit Internal sebagai masukan untuk mengidentifikasi kemungkinan adanya kelemahan pengendalian internal;
- b) Dalam rangka meningkatkan efektivitas pengendalian internal, Komite Audit dapat memberikan masukan kepada manajemen Bank, melalui Dewan Komisaris, saran tersebut berkenaan dengan peningkatan kinerja Satuan Kerja Audit Internal;
- c) Mengkaji dan memberikan masukan kepada Dewan Komisaris atas Rencana Kerja Tahunan Audit Internal, termasuk ruang lingkup Audit, serta untuk memastikan bahwa Rencana Kerja Tahunan Audit Internal tersebut sudah mencakup risiko operasional Bank secara keseluruhan;
- d) Setiap awal tahun, Komite Audit mengevaluasi Program Kerja Audit tahunan yang disusun oleh Satuan Kerja Audit Internal serta ruang lingkup audit dan merekomendasikan hasil evaluasi dimaksud kepada Dewan Komisaris;
- e) Mengkaji dan memberikan pertimbangan kepada Dewan Komisaris atas kesulitan dan hambatan yang dihadapi audit internal dalam melaksanakan tugasnya, termasuk hambatan atas lingkup kerja audit dan/atau hambatan akses untuk mendapatkan informasi yang diperlukan;
- f) Komite Audit harus berkoordinasi dengan Satuan Kerja Audit Internal untuk:
 - i. Mengadakan pertemuan reguler dalam rangka membahas temuan dan/atau hal-hal lain yang mengandung indikasi mengenai kelemahan pengendalian internal, serta kekeliruan penerapan standar akuntansi termasuk melakukan pemantauan tindak lanjut manajemen Bank atas temuan tersebut;
 - ii. Membahas tanggapan manajemen Bank atas temuan signifikan dalam operasional Bank serta rekomendasi yang diberikan oleh Satuan Kerja Audit Internal terhadap temuan tersebut;
 - iii. Secara tahunan melakukan pemantauan terhadap kode etik profesi, mengevaluasi kegiatan, struktur organisasi dan kualifikasi anggota audit internal;
 - iv. Memperluas evaluasi untuk menilai sifat, lingkup, besaran dan dampak dari kelemahan signifikan pengendalian internal serta pengaruhnya terhadap laporan keuangan.
- g) Melakukan penilaian efektifitas dan independensi Divisi Audit Intern serta melakukan evaluasi atas aktivitas- aktivitas rutin, penempatan auditor internal dan struktur organisasi Satuan Kerja Audit Internal.
- h) Merekomendasikan kepada Dewan Komisaris tentang:
 - i. Perubahan signifikan dalam lingkup kerja audit dari rencana semula, termasuk sumber daya manusia dan anggaran Audit Internal;

- ii. Pemutakhiran Pedoman Kerja Komite Audit;
- iii. Kepatuhan terhadap Pedoman Kerja Komite Audit.
- i) Komite Audit atas permintaan Dewan Komisaris dapat merekomendasikan tentang pengangkatan dan pemberhentian Pemimpin Satuan Kerja Internal.

Berikut penelitian ini sajikan struktur organisasi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk Kantor Cabang Pelabuhan Ratu.



Gambar 4. 2 Struktur Organisasi Kantor Cabang Pelabuhan Ratu

Akuntansi dan Teknologi Informasi (TI)

Tugas-tugasnya yaitu:

1. Membuat laporan keuangan bank, baik bulanan ataupun tahunan.

Pertanggungjawaban yang dilaporkan adalah selama satu periode yang telah ditentukan. Laporan Keuangan Bulanan, yaitu laporan keuangan yang disiapkan setiap akhir bulan selama satu tahun. Dan laporan ini merupakan gugusan antara kantor pusat bank dengan seluruh cabang atau perwakilan bank. Laporan Keuangan Tahunan, yaitu laporan keuangan yang dirilis setiap tahun yang berfungsi untuk menginformasikan kondisi keuangan bank secara menyeluruh. Sehingga dengan laporan ini, baik nasabah maupun publik bisa mendapatkan gambaran tentang kinerja dan performa bank di tahun tersebut. Selain itu, laporan keuangan tahunan akan menumbuhkan transparansi, dan juga akan disampaikan kepada Bank Indonesia dan pemegang saham, serta lembaga lain yang terlibat dalam perkembangan usaha Bank.

2. Mengelola buku besar cabang.

Mencatat transaksi yang diperlukan formulir atau kartu-kartu khusus. Transaksi tersebut untuk mencatat penambahan atau pengurangan, tiap jenis aktiva/harta, utang, modal, pendapatan, dan beban.

3. Mengelola pembukuan transaksi.

Proses pembukuan dalam Akuntansi dimulai dari proses pengumpulan data transaksi keuangan dalam bentuk bukti transaksi.

- Bukti transaksi dapat berbentuk
- kwitansi/nota
- surat jalan
- surat pengakuan utang piutang
- kontrak
- wesel, dan lain sebagainya

3. Pembuatan jurnal transaksi.

Memasukkan nilai yang diakui ke dalam jurnal catatan transaksi. Proses ini sering disebut dengan proses pencatatan atau menjurnal. Di dalam jurnal transaksi ada beberapa kolom informasi seperti :

- Tanggal transaksi
- nomor bukti
- akun transaksi
- keterangan
- kolom debit
- kolom kredit dan saldo.


4. Memindahkan Jurnal Transaksi Ke Buku Besar

Catatan transaksi pada jurnal dipindahkan ke dalam kelompok akun sesuai dengan jenis transaksinya.


5. Menghitung besaran pajak yang harus dibayar perusahaan kepada Negara.

Menghitung, melaporkan, menyetorkan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 karyawan Kantor Cabang Pelabuhan Ratu serta seluruh Kantor Cabang Pembantu dibawahnya termasuk Kantor Cabang Pembantu Jampangkulon dan Kantor Cabang Pembantu Surade.

Berikut penelitian ini sajikan struktur organisasi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk Kantor Cabang Pembantu Jampangkulon dan Kantor Cabang Pembantu Surade.




Gambar 4. 3 Struktur Organisasi Kantor Cabang Pembantu Jampangkulon



Gambar 4. 4 Struktur Organisasi Kantor Cabang Pembantu Surade

4.1.3. Prosedur Administrasi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

Prosedur Administrasi Pajak Penghasilan di Kantor Cabang Pelabuhan Ratu dilakukan sebagai berikut.



Gambar 4. 5 Sistem Administrasi PPh 21 Kantor Cabang Pelabuhan Ratu

Beberapa kegiatan yang dilaksanakan dalam mekanisme administrasi PPh Pasal 21 adalah:

1. Menghitung Penghasilan Kena Pajak (PKP)

Dalam proses ini dimulai dari Penghasilan bruto setahun didapatkan dari tunjangan PPh, tunjangan lainnya, premi JKK serta bonus selama setahun. Kemudian mengurangi penghasilan bruto dengan biaya jabatan dan iuran pensiun menjadi Penghasilan neto setahun.

2. Pengenaan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Pengenaan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) diatur dalam peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016. Pada KCP Surade tahun 2020 terdapat ketidaksesuaian status karyawan sehingga menimbulkan lebih bayar. Berdasarkan UU Pajak Penghasilan Pasal 28 A, PPh lebih bayar terjadi apabila pajak yang terutang untuk suatu tahun pajak ternyata lebih kecil dari jumlah kredit pajak, maka setelah dilakukan pemeriksaan, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan setelah diperhitungkan dengan utang pajak berikut sanksi-sanksinya. Selain itu, Wajib Pajak juga dapat memilih untuk mengkompensasikannya dengan utang pajak tahun berikutnya. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 17 B ayat (1) Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Direktur Jenderal Pajak atau pejabat yang ditunjuk berwenang untuk mengadakan pemeriksaan sebelum dilakukan pengembalian atau perhitungan kelebihan pajak. Hal-hal yang harus menjadi pertimbangan sebelum dilakukan pengembalian atau perhitungan kelebihan pajak adalah:

- 1) kebenaran materiil tentang besarnya pajak penghasilan yang terutang.
- 2) keabsahan bukti-bukti pungutan dan bukti-bukti potongan pajak serta bukti pembayaran pajak oleh Wajib Pajak sendiri selama dan untuk tahun pajak yang bersangkutan.

Oleh karena itu untuk kepentingan pemeriksaan, Direktur Jenderal Pajak atau pejabat lain yang ditunjuk diberi wewenang untuk mengadakan pemeriksaan atas laporan keuangan, buku-buku, dan catatan lainnya serta pemeriksaan lain yang berkaitan dengan penentuan besarnya Pajak Penghasilan yang terutang, kebenaran jumlah pajak dan jumlah pajak yang telah dikreditkan dan untuk menentukan besarnya kelebihan pembayaran pajak yang harus dikembalikan. Maksud pemeriksaan ini untuk memastikan bahwa uang yang akan dibayar kembali kepada Wajib Pajak sebagai restitusi itu adalah benar merupakan hak Wajib Pajak.

3. Membuat Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang dipungut pada setiap pekerjaan yang menjadi objek pajak ini dilakukan sesuai dengan ketentuan Undang-undang Perpajakan yang berlaku. Yaitu Undang-undang nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Proses ini diawali dari pembuatan bukti pemotongan yang dipotong penghasilan bruto dikurangi penghasilan netto dan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

Selain membuat bukti pemotongan juga membuat SSP (Surat Setoran Pajak) atas dasar tarif yang telah ditetapkan sesuai dengan transaksi yang terjadi yang nantinya juga disetorkan ke Kantor Pajak SSP terdiri dari 5 lembar yaitu:

- a. Lembar arsip untuk Wajib Pajak
 - b. Lembar untuk KPP melalui Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN)
 - c. Lembar untuk dilaporkan oleh Wajib Pajak
 - d. Lembar untuk bank/ kantor pos dan giro
 - e. Lembar untuk arsip Wajib pungut / pihak lain
4. Membuat Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 21

Daftar ini dibuat sebagai pelengkap PPh Pasal 21 yaitu dengan cara memasukkan data hasil perhitungan PPh Pasal 21 kedalam bukti pemotongan, data yang dimasukkan adalah data Wajib Pajak, tanggal pemotongan, tunjangan-tunjangan, dan uran pensiun.

5. Mengarsip Bukti Pemotongan PPh Pasal 21

Proses pengarsipan dilakukan setelah data-data yang telah dihitung dan telah dimasukkan datanya ke daftar bukti pemotongan tadi dilaporkan ke kantor pajak, selain itu juga memperoleh pengesahan dari kantor pajak. Proses pengarsipan dilakukan sesuai dengan tanggal dan tahunnya secara terurut. Bukti Pemotongan juga diberikan kesetiap Wajib Pajak di Perusahaan.

4.2. Sistem Penggajian Perusahaan Kepada Karyawan

Prosedur penggajian pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. Kantor Cabang Pelabuhan Ratu dilakukan secara terpusat. Gaji, insentif, lembur serta iuran lain dihitung, dipotong dan dibayarkan dengan cara ditransfer ke rekening masing-masing pada tanggal 25 setiap bulannya. List gaji dan slip gaji dikirim ke masing-masing karyawan.

Jumlah karyawan per Januari 2020 di Kantor Cabang Pembantu Jampangkulon adalah 6 orang dan Kantor Cabang Pembantu Surade adalah 7 orang. Dimana penghasilan per bulan dibayarkan serta dipotong PPh 21 di Kantor Cabang Pelabuhan Ratu, terdiri dari karyawan tetap dengan status wajib pajak yang berbeda-beda. Dalam penelitian ini akan diambil beberapa sampel penghasilan selama satu tahun yaitu 2020 dari beberapa karyawan dimana penghasilan masing-masing karyawan tersebut berbeda.

Perusahaan mengikuti program Jamsostek yaitu program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan program Jaminan Hari Tua (JHT). Premi program JKK sebesar 0,64% dari penghasilan sebulan sepenuhnya dibayarkan oleh perusahaan dan menambah penghasilan karyawan. Perusahaan menanggung premi JHT setiap bulan sebesar 3,7% dari penghasilan, dan karyawan membayar iuran JHT sebesar 2% dari penghasilan setiap bulan. Premi JHT yang dibayar pemberi kerja tidak dimasukkan sebagai penghasilan karyawan (tidak menambah penghasilan bruto karyawan). Pengenaan pajaknya akan dilakukan pada saat karyawan yang bersangkutan manerima Jaminan Hari Tua dari PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk.

Karyawan akan mendapatkan penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur. Termasuk pimpinan serta pegawai lainnya yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur serta membayar pajak penghasilannya yang berbeda-beda. Penelitian ini mengambil sampel pajak penghasilan pasal 21 Kantor Cabang Pembantu Jampangkulon atas karyawan yang dibayar perusahaan Kantor Cabang Pelabuhan Ratu.

Tabel 4. 1 Daftar Pajak Penghasilan PPh 21 yang dibayar Kantor Cabang Pembantu Jampangkulon 2020

No	Karyawan	Gaji	PTKP	PPh 21
1	A	Rp 175.676.120	Rp 63.000.000	Rp 30.538.150
2	B	Rp 117.444.888	Rp 63.000.000	Rp 20.809.750
3	C	Rp 59.014.200	Rp 54.000.000	Rp 5.081.800
4	D	Rp 59.191.200	Rp 54.000.000	Rp 3.418.750
5	E	Rp 59.191.200	Rp 54.000.000	Rp 4.065.850
6	F	Rp 51.316.800	Rp 54.000.000	Rp 1.274.050

Sumber: Kantor Cabang Pembantu Jampangkulon

Penelitian ini juga mengambil sampel pajak penghasilan pasal 21 Kantor Cabang Pembantu Surade atas karyawan yang dibayar perusahaan Kantor Cabang Pelabuhan Ratu.

Tabel 4. 2 Daftar Pajak Penghasilan PPh 21 yang dibayar Kantor Cabang Pembantu Surade

No	Karyawan	Gaji	PTKP	PPh 21
1	G	Rp 181.863.825	Rp 54.000.000	Rp 34.471.150
2	H	Rp 118.564.769	Rp 54.000.000	Rp 22.407.805
3	I	Rp 59.191.200	Rp 58.500.000	Rp 9.726.100
4	J	Rp 62.150.760	Rp 54.000.000	Rp 10.181.800
5	K	Rp 51.316.800	Rp 54.000.000	Rp 1.364.300
6	L	Rp 51.316.800	Rp 54.000.000	Rp 1.394.800
7	M	Rp 62.658.490	Rp 58.500.000	Rp 8.515.150

Sumber: Kantor Cabang Pembantu Surade

4.2.1. Unsur-unsur Penghasilan dan Pengurangan

Berdasarkan wawancara yang dilakukan penelitian ini, data yang diambil dari SPT Tahunan Formulir 1721-A1 terhadap status karyawan di PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk terhadap pegawai tetap sebanyak 6 orang di Kantor Cabang Pembantu Jampangkulon dan 7 orang di Kantor Cabang Pembantu Surade. Dalam melakukan penelitian ini, penghitungan dan pemotongan pajak penghasilan Pasal 21 untuk karyawan tetap perusahaan terlebih dahulu mengumpulkan data mengenai pegawai yang penghasilannya diatas PTKP. Serta jenis – jenis penghasilan yang diterima karyawan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. diantaranya yaitu :

a. Data Mengenai Pegawai

1. Pegawai yang penghasilan neto-nya melebihi PTKP berjumlah 6 orang untuk

Kantor Cabang Pembantu Jampangkulon dan 7 orang untuk Kantor Cabang Pembantu Surade.

2. Pegawai tetap yang berkerja mulai awal tahun hingga akhir tahun berjumlah 6 orang untuk Kantor Cabang Pembantu Jampangkulon dan 7 orang untuk Kantor Cabang Pembantu Surade.

b. Jenis Penghasilan :

1. Gaji Pokok, gaji yang dibayarkan secara bulanan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk.

2. Tunjangan, berupa Tunjangan BPJS ketenagakerjaan, Kesehatan, Tunjangan Hari Raya (THR), Tunjangan PPh , dan tunjangan transport.

3. Uang Lembur .

c. Jenis Pengurangan :

Jenis – jenis Pengurangan yang ditetapkan oleh PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. dalam penghitungan pajak penghasilan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016..

1. Biaya Jabatan, yaitu 5 % dari gaji bruto yang diterima karyawan, setinggi – tingginya Rp.6.000.000,00 setahun dan Rp.500.000,00 sebulan

2. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), yaitu pengurangan pajak yang besarnya ditentukan berdasarkan status. Besarnya penghasilan tidak kena pajak yang dipakai dalam pengisian SPT Masa / Tahunan wajib pajak PPh Pasal 21 dan SPT Tahunan Orang Pribadi adalah :

Tabel 4. 3 Tarif Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

No	Uraian	Setahun (Rp)
1.	PTKP untuk wajib pajak orang pribadi	54.000.000
2.	Tambahan untuk wajib pajak yang sudah menikah	4.500.000
3.	Tambahan setiap anggota keluarga sedarah dan samenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga	4.500.000
4.	Tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami.	54.000.000

Sumber: Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016

4.2.2. Sistem Pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

Sistem pemungutan pajak penghasilan pasal 21 yang digunakan oleh PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk Kantor Cabang Pelabuhan Ratu yaitu *withholding system*. Penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dipotong atau dibayarkan oleh Kantor Cabang Pelabuhan Ratu dan melakukan penyetoran dan pelaporan atas pajaknya melalui Kantor Pelayanan Pajak Sukabumi.

Prosedur penyetoran PPh pasal 21 adalah sebagai berikut :

- a. Menghitung jumlah PPh yang akan disetor
- b. Penyetoran langsung diberikan ke Bank dengan menggunakan Surat Setoran Pajak.
- c. Setoran bulanan dilakukan tidak melewati batas waktu yang telah dilakukan yaitu paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya menurut peraturan PMK No. 242/PMK.03/2014

Prosedur melaporkan PPh pasal 21 adalah sebagai berikut :

- a. Untuk laporan bulanan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk Kantor Cabang Pembantu Jampangkulon dan Kantor Cabang Pembantu Surade mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) masa yang dilaporkan setiap tanggal 20 bulan berikutnya.
- b. Untuk laporan tahunan dengan mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk Kantor Cabang Pelabuhan Ratu selaku pemotong pajak melaporkan induk (SPT) Formulir 1721 bersama lampirannya secara langsung ke Kantor Pelayanan Pajak Sukabumi. . Batas waktu penyampaian SPT ini paling lama 3 bulan setelah akhir Tahun Pajak.

Untuk menggambarkan apakah PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Tbk Kantor Cabang Pelabuhan Ratu selaku pemotong pajak melakukan pembayaran/ penyetoran pajaknya yang terutang untuk tahun 2020 dan menyampaikan SPT-nya dengan tepat, berikut penelitian ini sajikan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 4. 4 Penyetoran dan Penyampaian SPT Tahunan

Tahun Pajak	Tanggal Pembayaran/ Penyetoran Pajak	Tanggal Penyampaian SPT
2020	23-03-2021	23-03-2021

Sumber: Internal Perusahaan

Dari tabel 4.4 terlihat bahwa PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. Kantor Cabang Pelabuhan Ratu selaku pemotong pajak telah melakukan pembayaran atau penyetoran atas pajak yang terutang beserta penyampaian SPT untuk Tahun 2020.

4.3. Analisis Sistem Adiministrasi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 di PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk Kantor Cabang Pelabuhan Ratu Tahun 2020

4.3.1. Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21

Dalam perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 penelitian ini mengambil sampel karyawan untuk Kantor Cabang Pembantu Jampangkulon.

Tabel 4. 5 Perbandingan Hasil Perhitungan PPh Pasal 21 Tahun 2020 Kantor Cabang Pembantu Jampangkulon Selama Satu Tahun

Nama	Status	NPWP	PPh Pasal 21 menurut perusahaan	PPh Pasal 21 menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008	Selisih
Karyawan A	K/1	NPWP	Rp 30.538.150	Rp 30.538.150	-
Karyawan B	K/1	NPWP	Rp 20.809.750	Rp 20.809.750	-
Karyawan C	TK	NPWP	Rp 5.081.800	Rp 5.081.800	-
Karyawan D	TK	NPWP	Rp 3.418.750	Rp 3.418.750	-
Karyawan E	TK	NPWP	Rp 4.065.850	Rp 4.065.850	-
Karyawan F	TK	NPWP	Rp 1.274.050	Rp 1.274.050	-

Sumber: Penulis, 2022

Dari tabel 4.5 terlihat bahwa perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 di Kantor Cabang Pembantu Jampangkulon tidak memiliki selisih perhitungan dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

Dalam perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 penelitian ini juga mengambil sampel karyawan untuk Kantor Cabang Pembantu Surade.

Tabel 4. 6 Hasil Perhitungan PPh Pasal 21 Tahun 2021 Kantor Cabang Pembantu Surade Selama Satu Tahun

Nama	Status	NPWP	PPh Pasal 21 menurut perusahaan	PPh Pasal 21 menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008	Selisih
Karyawan G	TK	NPWP	Rp 34.471.150	Rp 34.471.150	-
Karyawan H	TK	NPWP	Rp 22.407.805	Rp 22.407.805	-
Karyawan I	K/0	NPWP	Rp 9.726.100	Rp 9.726.100	-
Karyawan J	K/0	NPWP	Rp 10.040.950	Rp 9.266.800	Rp 774.150
Karyawan K	TK	NPWP	Rp 1.364.300	Rp 1.364.300	-
Karyawan L	TK	NPWP	Rp 1.394.800	Rp 1.394.800	-
Karyawan M	K/0	NPWP	Rp 8.515.150	Rp 8.515.150	-

Sumber: Penulis, 2022

Dari tabel 4.6 terlihat bahwa perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 karyawan J memiliki selisih sebesar Rp 774.150. PPh Pasal 21 menurut perusahaan

sebesar Rp 10.040.950 dan menurut Undang-Undang No 36 Tahun 2008 sebesar Rp 9.266.800. Selisih tersebut terjadi karena Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) tidak sesuai. Berikut Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 karyawan J.

Tabel 4. 7 Perhitungan PPh Pasal 21 Karyawan J

Uraian	PPh 21		Selisih
	Menurut Perusahaan	Menurut UU Nomor 36 Tahun 2008	
Gaji Pokok Setahun	Rp 62.150.760	Rp 62.150.760	-
Tunjangan PPh	Rp 10.040.950	Rp 9.266.800	Rp 774.150
Tunjangan lainnya	Rp 6.358.405	Rp 6.358.405	-
Premi Jaminan Kecelakaan Kerja	Rp 397.765	Rp 397.765	-
Bonus	Rp 84.455.887	Rp 84.455.887	-
Penghasilan Bruto Setahun	Rp 163.403.767	Rp 162.629.617	Rp 774.150
Pengurangan :			
1. Biaya Jabatan	Rp 6.000.000	Rp 6.000.000	-
2. Iuran Pensiun/JHT	Rp 3.270.892	Rp 3.252.592	-
	Rp 9.270.892	Rp 9.252.592	Rp 15.483
Penghasilan Neto Setahun	Rp 154.132.875	Rp 153.377.025	(Rp 758.667)
PTKP Setahun - Untuk wajib pajak sendiri - Tambahan Menikah	Rp 54.000.000	Rp 54.000.000 Rp 4.500.000	-
Total PTKP	Rp 54.000.000	Rp 58.500.000	(Rp 4.500.000)
Penghasilan Kena Pajak Setahun (Pembulatan kebawah)	Rp 100.273.000	Rp 95.112.000	Rp 5.161.000
PPh Pasal 21 Terutang - 5% x Rp 50.000.000 - 15% x Rp 50.273.000 - 5% x Rp 50.000.000 - 15% x Rp 45.112.000	Rp 2.500.000 Rp 7.540.950	Rp 2.500.000 Rp 6.766.800	Rp 774.150
PPh Pasal 21 Setahun	Rp 10.040.950	Rp 9.266.800	Rp 774.150

Sumber: Data diolah oleh penulis, 2022.

Kesimpulan Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Karyawan J

a. Perhitungan tunjangan PPh 21 Menurut Perusahaan

$$\begin{aligned}
 &= 1/0,85 ((PKP \times 15\%) - Rp 5.000.000) \\
 &= 1/0,85 ((100.273.000 \times 15\%) - Rp 5.000.000) \\
 &= Rp 10.040.950
 \end{aligned}$$

Perhitungan tunjangan PPh 21 Menurut UU No 36. Tahun 2008

$$\begin{aligned}
 &= 1/0,85 ((PKP \times 15\%) - Rp 5.000.000) \\
 &= 1/0,85 ((95.112.000 \times 15\%) - Rp 5.000.000) \\
 &= Rp 9.266.800
 \end{aligned}$$

Tunjangan PPh Pasal 21 tersebut merupakan objek pajak penghasilan (*taxable income*) yang harus dimasukkan ke dalam unsur penghitungan PPh Pasal 21 karyawan. Bagi perusahaan, tunjangan PPh Pasal 21 tersebut merupakan biaya yang dapat dikurangkan (*deductible*) dari penghasilan kena pajak.

b. Perhitungan premi jaminan kecelakaan kerja

$$= 0,64\% \times \text{gaji pokok}$$

$$= 0.64\% \times \text{Rp } 62.150.760$$

$$= \text{Rp } 397.765$$

Premi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dihitung sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak yang bersangkutan diatur Pasal 9 ayat (1) huruf d UU Nomor 36 Tahun 2008.

c. Perhitungan biaya jabatan seharusnya

$$= 5\% \times \text{penghasilan bruto}$$

$$= 5\% \times 163.544.617$$

$$= \text{Rp } 8.177.231$$

Biaya jabatan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 250/PMK.03/2008. Tarif jabatan ditetapkan sebesar 5% dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp 6.000.000 setahun atau Rp 500.000 sebulan.

d. Perhitungan Iuran Pensiun/Jaminan Hari Tua (JHT) Menurut UU

$$= 2\% \times \text{penghasilan bruto}$$

$$= 2\% \times \text{Rp } 163.544.617$$

$$= \text{Rp } 3.270.892$$

Perhitungan Iuran Pensiun/Jaminan Hari Tua (JHT) Menurut Perusahaan

$$= 2\% \times \text{penghasilan bruto}$$

$$= 2\% \times \text{Rp } 162.629.617$$

$$= \text{Rp } 3.252.592$$

Iuran pensiun menjadi pengurang penghasilan bruto dalam menghitung PPh 21 diatur Pasal 6 ayat (1) huruf c UU Nomor 36 Tahun 2008.

e. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) karyawan J yang belum menikah sebesar Rp 54.000.000, tetapi pada kenyataannya karyawan J telah menikah. Jumlah tersebut menurut peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016. seharusnya Rp 58.500.000.

f. Jumlah Penghasilan Kena Pajak dibulatkan ke bawah dalam ribuan rupiah penuh diatur oleh UU No 36 Tahun 2008, Pasal 17 ayat 4 untuk keperluan penerapan tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

g. Tarif PPh Pasal 21 terutang sudah sesuai dengan UU PPh Pasal 17 Ayat 1(A)

PPh 21 yang dipotong perusahaan sebesar Rp 10.040.950 belum tepat karena terdapat perbedaan status karyawan yang seharusnya sudah menikah tetapi perusahaan masih mencatat belum menikah. Dengan ini perusahaan kelebihan bayar sebesar Rp 774.150 selama setahun atau Rp 64.513 per bulan. Kesalahan tersebut terjadi karena karyawan tidak melakukan pembaruan status. Perubahan status bisa dilakukan melalui website bjb *HC Solutions* dan setiap karyawan dapat mengaksesnya. Bagian Akuntansi

dan Teknologi Informasi (TI) Harus lebih aktif memberikan informasi terkait perubahan status karyawan yang terjadi terutama di Kantor Cabang Pembantu.

4.3.2. Pencatatan Akuntansi

PSAK No. 46 tentang Akuntansi PPh menjelaskan PPh adalah pajak yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan dan pajak ini dikenakan atas penghasilan kena pajak perusahaan. Ilyas dkk (2007:19) menyatakan bahwa PPh merupakan jenis pajak yang bersifat langsung yaitu pajak yang bebannya ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan dikenakan berulang - ulang pada waktu tertentu. Selain itu, PPh merupakan pajak subjektif yang dikenakan dengan memerhatikan keadaan pribadi subjeknya. Jadi, PPh merupakan pajak yang akan dikenai kepada subjek pajak (wajib pajak) atas penghasilan yang diperoleh dalam satu tahun pajak. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk Kantor Cabang Pembantu Jampangkulon dan Kantor Cabang Pembantu Surade menggunakan sistem pemungutan pajak *with holding system* yaitu sistem pemungutan pajak yang dimana penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dipotong atau dibayarkan oleh pihak ketiga yaitu Kantor Cabang Pelabuhan Ratu.

Berikut Penelitian ini sajikan jurnal yang dilakukan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. Kantor Cabang Pelabuhan Ratu pada saat membayar gaji karyawan dan memungut PPh Pasal 21, sebagai berikut.

Gaji	Rp 1.104.897.052
Tunjangan Pajak	Rp 147.018.010
Bank	Rp 1.104.897.052
Hutang PPh 21	Rp 147.018.010

(Pada saat membayar gaji KCP Jampangkulon dan KCP Surade)

Hutang PPh 21	Rp 147.018.010
Bank	Rp 147.018.010

(Pada saat setor PPh 21 KCP Jampangkulon dan KCP Surade)

Metode *Gross-Up* menimbulkan perlakuan fiskal atas beban yang timbul bagi pemberi penghasilan atau perusahaan merupakan biaya yang dapat menjadi pengurang penghasilan (*deductable*) maka ini dapat dikurangkan dari penghasilan bruto perusahaan sehingga bisa mengefisienkan (menghemat) besarnya jumlah pembayaran pajak penghasilan perusahaan. Bagi karyawan pemberian tunjangan ini diakui sebagai tambahan penghasila (*taxable*), yang kemudian jumlah Pajak Penghasilan yang dipotong jumlahnya sama besar dengan tunjangan yang diterima.

Utang PPh Pasal 21 terjadi karena PPh yang terutang atas pegawai/karyawan, pelunasannya dilakukan dengan cara dipotong oleh pemberi kerja, dan kemudian akan dibayarkan paling lambat pada tanggal 10 bulan berikutnya sejak saat terjadinya pemotongan PPh (Pasal 2 PMK-242/PMK.03/2014).

Besarnya potongan PPh Pasal 21 yang akan diakui sebagai utang oleh pemberi kerja harus dihitung oleh pemberi kerja dengan memperhatikan keseluruhan penghasilan yang diberikan kepada karyawan pada bulan bersangkutan dan pada

bulan-bulan sebelumnya, yang dalam perhitungannya harus disetahunkan. Utang PPh 21 sendiri adalah sebagai kewajiban jangka pendek karena utang segera dilunasi dalam tempo jangka pendek atau kurang dari satu tahun.

4.4. Pembahasan dan Intrepetasi Hasil Penelitian

Dengan dilakukan analisis oleh penulis pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa barat dan banten Tbk. Kantor Cabang Pelabuhan Ratu tentang Sistem Administrasi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 maka penelitian ini menginterpretasikan hasil penelitian yang diperkuat dengan teori-teori yang ada dan hasil penelitian-penelitian sebelumnya sebagai berikut:

4.4.1. Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21

Dalam Penelitian ini Perhitungan PPh 21 pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. Kantor Cabang Pelabuhan Ratu menggunakan metode *gross up*. Metode *gross up* adalah pemotongan pajak PPh 21 dimana perusahaan memberikan tunjangan pajak yang jumlahnya sama besar dengan jumlah pajak yang dipotong dari karyawan. Tunjangan PPh Pasal 21 tersebut merupakan objek pajak penghasilan (*taxable income*) yang harus dimasukkan ke dalam unsur penghitungan PPh Pasal 21 karyawan. Bagi perusahaan, tunjangan PPh Pasal 21 tersebut merupakan biaya yang dapat dikurangkan (*deductible*) dari penghasilan kena pajak.

Dalam perhitungan metode *gross up*, terdapat Rumus Lapisan Gross Up sesuai dengan UU PPh No.36 Tahun 2008.

Tabel 4. 8 Lapisan Perhitungan PPh Pasal 21 Gross Up

Lapisan 1	PKP Rp. 0 s/d Rp. 50.000.000	Pajak = $(PKP \times 5\%) / 0,95$
Lapisan 2	PKP diatas Rp. 50.000.000 s/d Rp. 250.000.000	Pajak = $((PKP \times 5\%) - 5 \text{ juta}) / 0.85$
Lapisan 3	PKP diatas Rp. 250.000.000 s/d Rp. 500.000.000	Pajak = $((PKP \times 25\%) - 30 \text{ juta}) / 0.75$
Lapisan 4	PKP Diatas Rp. 500.000.000	Pajak = $((PKP \times 35\%) - 55 \text{ juta}) / 0.70$

Sumber: Undang-Undang PPh No.36 Tahun 2008 Pasal 17 ayat 1 di sesuaikan dengan tarif pajak yang berlaku

Perhitungan Perusahaan Pajak Penghasilan Pasal 21 menggunakan metode *gross up* telah sesuai dengan UU PPh No.36 Tahun 2008. Perhitungan Secara keseluruhan sesuai dengan peraturan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008, Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 serta sudah melakukan penyesuaian tarif Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) terbaru yang telah diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016.

Tabel 4. 9 Tabel Perbandingan Pemotongan PPh 21 Kantor Cabang Pembantu Jampangkulon dan kantor Cabang Pembantu Surade Atas Karyawan Menurut Perusahaan dan Undang-Undang

Karyawan	Menurut Perusahaan	Menurut Undang-Undang	Selisih	Keterangan
Kantor Cabang Pembantu Jampangkulon	Rp 30.538.150	Rp 30.538.150	-	Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 ,Peraturan Direktur Jendral Pajak No. PER16/PJ/2016.
	Rp 20.809.750	Rp 20.809.750	-	
	Rp 5.081.800	Rp 5.081.800	-	
	Rp 3.418.750	Rp 3.418.750	-	
	Rp 4.065.850	Rp 4.065.850	-	
	Rp 1.274.050	Rp 1.274.050	-	
Kantor Cabang Pembantu Surade	Rp 34.471.150	Rp 34.471.150	-	
	Rp 22.407.805	Rp 22.407.805	-	
	Rp 9.726.100	Rp 9.726.100	-	
	Rp 10.040.950	Rp 9.266.800	Rp 774.150	
	Rp 1.364.300	Rp 1.364.300	-	
	Rp 1.394.800	Rp 1.394.800	-	
	Rp 8.515.150	Rp 8.515.150	-	

Sumber: Penulis, 2022

Berdasarkan hasil analisis, pemotongan PPh 21 yang dilakukan oleh PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk Kantor Cabang Pelabuhan Ratu sudah tepat atau sudah sesuai dengan Undang-Undang perpajakan yang berlaku secara keseluruhan yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 17 ayat 1 tentang Penghasilan Kena Pajak sampai dengan Rp 50.000.000 tarif pajaknya 5%, diatas Rp 50.000.000 s/d Rp 250.000.000 tarif pajaknya 15%, diatas Rp 250.000.000 s/d Rp 500.000.000 tarif pajaknya 25% dan diatas Rp 500.000.000 tarif pajaknya 30%. Peraturan Direktur Jendral Pajak No. PER16/PJ/2016 tentang cara perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 21.

Tetapi di Kantor Cabang Pembantu Surade terdapat selisih lebih bayar sebesar Rp 774.150 yang menurut perusahaan sebesar Rp 10.040.950 tetapi menurut undang-undang sebesar Rp 9.266.800. Hal tersebut dikarenakan karyawan tidak mengajukan perubahan status pajak sehingga Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dipotong tidak sesuai dengan status karyawan yang sebenarnya. Status karyawan menurut perusahaan tidak kawin tetapi pada kenyataannya status karyawan tersebut sudah kawin tetapi belum memiliki tanggungan. Perubahan status bisa dilakukan melalui website bjb *HC Solutions* dan setiap karyawan dapat mengaksesnya. Bagian Akuntansi dan Teknologi Informasi (TI) Harus lebih aktif memberikan informasi terkait perubahan status karyawan yang terjadi terutama di Kantor Cabang Pembantu.

Menurut ketentuan dalam Pasal 17 B ayat (1) Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Direktur Jenderal Pajak atau pejabat yang ditunjuk berwenang untuk mengadakan pemeriksaan sebelum dilakukan pengembalian selisih bayar tadi atau perhitungan kelebihan pajak. Hal-hal yang harus

menjadi pertimbangan sebelum dilakukan pengembalian atau perhitungan kelebihan pajak adalah:

- 1) kebenaran materiil tentang besarnya pajak penghasilan yang terutang.
- 2) keabsahan bukti-bukti pungutan dan bukti-bukti potongan pajak serta bukti pembayaran pajak oleh Wajib Pajak sendiri selama dan untuk tahun pajak yang bersangkutan.

Oleh karena itu untuk kepentingan pemeriksaan, Direktur Jenderal Pajak atau pejabat lain yang ditunjuk diberi wewenang untuk mengadakan pemeriksaan atas laporan keuangan, buku-buku, dan catatan lainnya serta pemeriksaan lain yang berkaitan dengan penentuan besarnya Pajak Penghasilan yang terutang, kebenaran jumlah pajak dan jumlah pajak yang telah dikreditkan dan untuk menentukan besarnya kelebihan pembayaran pajak yang harus dikembalikan. Maksud pemeriksaan ini untuk memastikan bahwa uang yang akan dibayar kembali kepada Wajib Pajak sebagai restitusi itu adalah benar merupakan hak Wajib Pajak.

Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan Desi dkk (2018), Lutfia dkk (2021) yang menyatakan Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun Hasil penelitian Amal (2021), alfons (2021) menyatakan bahwa Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Tabel 4. 10 Perbandingan Deskripsi Pelaporan PPh 21 Atas Karyawan

Deskripsi	Menurut Perusahaan	Menurut Undang-Undang	Keterangan
Pelaporan	Batas waktu pelaporan SPT masa 20 hari bulan takwim berikutnya.	Batas waktu pelaporan SPT masa 20 (dua puluh) hari bulan takwim berikutnya.	Peraturan Direktur Jendral Pajak No. PER-16/PJ/2016, dan PMK No. 9/PMK.3/2018.

Sumber :Penulis, 2022

Dalam penelitian ini pelaporan Pajak Peghasilan Pasal 21 dilakukan menggunakan dokumen Surat Pemberitahuan Masa PPh Pasal 21 dan disampaikan atau dilaporkan melalui Kantor Pelayanan Pajak Sukabumi tidak lewat dari tanggal 20. Dengan demikian, perusahaan sudah menaati Peraturan Direktur Jendral Pajak No. PER-16/PJ/2016.

Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan Lutfia dkk (2021), Lubis (2021) yang menyatakan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun Hasil penelitian Alister (2019), Tumanggor (2021) menyatakan bahwa Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 sesuai dengan peraturan yang berlaku.

4.4.2. Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21

Dalam penelitan ini sistem pemotongan atau pembayaran dilakukan menggunakan *Witholding System* atau oleh pihak ketiga melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dengan sistem pembayaran elektronik bernama *e-Billing*. Pembayaran PPh 21 sudah sesuai dengan Peraturan Undang-Undang No.36 Tahun 2008 Sistem pembayarannya juga dilakukan melalui situs djponline.pajak.go.id dan

membayar secara tepat waktu.

Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan Sari (2021) yang menyatakan waktu pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21 tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun Hasil penelitian Naution dkk (2019), Tumanggor (2021) menyatakan bahwa Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 sesuai dengan peraturan yang berlaku.

4.4.3. Dokumen-dokumen yang digunakan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. Kantor Cabang Pelabuhan Ratu dalam melaporkan dan membayar Pajak Penghasilan Pasal 21

Dalam penelitian ini dokumen-dokumen Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 telah sesuai dengan peraturan Direktur Jenderal Pajak No.PER-16/PJ/2016 dimana form SPT menggunakan 1721 A1 untuk karyawan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk Kantor Cabang Pembantu Jampangkulon dan Kantor Cabang Pembantu Surade. Jurnal akuntansi yang dibuat sesuai dengan anjuran tentang Pajak Penghasilan yang diakui sebagai hutang untuk pemotong/wajib pajak yang bersangkutan. Dan mekanisme administrasi PPh 21 terdiri dari:

- a. Menghitung Penghasilan Kena Pajak (PKP)
- b. Mencatat pengenaan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)
- c. Membuat perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21
- d. Membuat daftar bukti pemotongan PPh 21
- e. Mengarsip bukti pemotongan PPh 21

Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan Tampi dkk (2021) yang menyatakan Sistem Administrasi Pajak Penghasilan Pasal 21 belum seluruhnya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun Hasil penelitian Alister (2019), menyatakan bahwa Sistem Administrasi Pajak Penghasilan Pasal 21 sesuai dengan peraturan yang berlaku.

4.4.4. Pencatatan Akuntansi PPh 21

Jurnal yang dilakukan perusahaan pada saat membayar gaji karyawan dan memungut PPh Pasal 21 bulan Januari 2021.

Jurnal yang dibuat Perusahaan			Jurnal sesuai PSAK 46			Keterangan
Uraian	Debit	Kredit	Uraian	Debit	Kredit	
Payroll/Allowance	Xxx		Beban	Xxx		
Tunjangan Pajak		Xxx	Gaji/Tunjangan-			
Kas		Xxx	tunjangan,Payroll/All		Xxx	
Hutang PPh 21			owance		Xxx	Sudah Tepat
			Kas			
			Hutang PPh 21			
<i>(Pada saat membayar gaji)</i>			<i>(Pada saat membayar gaji)</i>			

Hutang PPh 21	Xxx	Hutang PPh 21	Xxx
Kas	Xxx	Kas	Xxx
<i>(Pada saat setor)</i>		<i>(Pada saat setor PPh 21 bulan Januari)</i>	

Sumber Data diolah penulis

Jurnal yang dibuat oleh perusahaan terkait PPh 21 sudah sesuai dengan anjuran PSAK 46 tentang Pajak Penghasilan yang diakui sebagai hutang untuk pemotong/wajib pajak yang bersangkutan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk Kantor Cabang Pelabuhan Ratu tahun 2020 terkait Perhitungan, Pelaporan, Pembayaran dan Dokumen-dokumen yang digunakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian ini perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 secara keseluruhan sudah sesuai dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008, biaya jabatan sudah sesuai dengan Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 serta sudah melakukan penyesuaian tarif PTKP terbaru yang telah diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016. Namun, ada karyawan di Kantor Cabang Pembantu Surade yang terdapat selisih lebih bayar sebesar Rp 774.150 hal tersebut dikarenakan karyawan tidak mengajukan perubahan status pajak sehingga Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dipotong tidak sesuai dengan status karyawan yang sebenarnya. Pelaporan Penghasilan Pasal 21 sudah tepat tidak lewat dari tanggal 10 setiap bulannya sesuai dengan pasal 2 ayat (6) Peraturan Menteri Keuangan No.242/PMK.03/2014. Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dilakukan menggunakan dokumen Surat Pemberitahuan Masa PPh Pasal 21 dan disampaikan atau dilaporkan tidak lewat dari tanggal 20 sesuai dengan Peraturan Direktur Jendral Pajak No. PER-16/PJ/2016.
2. Dalam penelitian ini Pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 sudah tepat waktu sesuai dengan peraturan Direktur Jendral Pajak No. PER-16/PJ/2016.
3. Dalam penelitian ini proses administrasi PPh Pasal 21 dilakukan sebagai berikut:
 1. Menghitung Penghasilan Kena Pajak (PKP)
 2. Mencatat pengenaan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)
 3. Membuat perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21
 4. Membuat daftar bukti pemotongan PPh 21
 5. Mengarsip bukti pemotongan PPh 21
4. Pencatatan akuntansi terkait PPh 21 sudah sesuai dengan anjuran PSAK 46 tentang Pajak Penghasilan yang diakui sebagai hutang untuk pemotong/wajib pajak yang bersangkutan.

5.2. Saran

Dari pembahasan dan kesimpulan yang diperoleh maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Kegunaan Praktis

Penelitian ini memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ekonomi akuntansi pada umumnya dan khususnya mengenai akuntansi perpajakan, bahwa perhitungan, pelaporan, pembayaran serta dokumen yang digunakan pajak PPh 21 secara keseluruhan telah sesuai dengan undang-undang yang berlaku, tetapi bagian Akuntansi dan Teknologi Informasi (TI) PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk Kantor Cabang Pelabuhan Ratu di harapkan lebih aktif lagi menanyakan perihal pembaruan status karyawan agar tidak menimbulkan kesalahan di bagian status karyawan tersebut.

2. Bagi Kegunaan Akademik/teoritik

Peneliti selanjutnya disarankan untuk dapat memperluas penelitian dengan menambah lokasi penelitian berbeda atau menambah lokasi penelitian di PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. Kantor Cabang Pelabuhan Ratu karena masih banyak Kantor Cabang Pembantu lainnya agar hasil dari penelitian analisis sistem administrasi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 bisa dibandingkan kesesuaiannya dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfons, W. A. H., Runtu, T. & Afandi, D., 2018. Analisis Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada CV Unggul Abadi di Manado. *Jurnal Riset Akuntansi*, 13(2), pp. 668-682.
- Alister, 2019. Sistem Administrasi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 di PT Surya Maritim Perkasa. *JRAK Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, 5(1), pp. 21-32.
- Amal, M. I., Karamoy, H. & Weku, P., 2021. ANALISIS PERHITUNGAN, PEMOTONGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN (PPH) PASAL 21 PADA SWISSBEL-HOTEL MALEOSAN MANADO. *Jurnal EMBA*, Volume Vol.9 No.3, pp. 1786 - 1797.
- Dai, R. A., Ilat, V. & Mawikere, L., 2018. ANALISIS PERHITUNGAN DAN PEMOTONGAN PPH PASAL 21 PADA KARYAWAN TETAP PT. MEGA JASAKELOLA MANADO. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, Volume 13(4), pp. 420-426.
- Dai, R. A. & Mawikere, L., 2018. ANALISIS PERHITUNGAN DAN PEMOTONGAN PPH PASAL 21 PADA ARYAWAN TETAP PT. MEGA JASAKELOLA MANADO. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, Volume Volume 13 No 4, pp. 420-426.
- Desi, Sagala, E. & Elidawati, 2018. Analisis PPh 21 Terhadap Gaji Karyawan Pada PT Kencana Utama Sejati. *Jurnal Bisnis Kolega*, 4(2), pp. 55-63.
- Faizal, M. & P. S. L., 2017. Sistem Informasi Pengolahan Data Pegawai Berbasis Web (Studi Kasus PT Perkebunan Nusantara Viii Tambaksari. *Teknologi Informasi dan Konumikasi*, pp. 1-23.
- Fauzie, R., 2018. *Analisi Perhitungan, Pemotongan dan Pencatatan PPh 21 Atas Gaji Karyawan Pada PT Pertani Medan*. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara: s.n.
- Fitriah., ANALISIS PERHITUNGAN PPh PASAL 21 BERDASARKAN PMK RI NO.101/PMK.010/2016 PADA KARYAWAN CV NUSANTARA TEHNIK DI KABUPATEN BERAU. *Accountia Journal (Accounting Trusted, Inspiring, Authentic Journal)*, Vol.5, No.1(33-49 ISSN 2620-5335 (Online), ISSN 2622-8270).
- Haryanto, A. C., Elim, I. & Pusung, R. J., 2021. ANALISIS PERHITUNGAN DAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21. *Jurnal EMBA*, Vol.9 No.1(ISSN 2303-1174), pp. 153- 162.
- Indonesia Stock Exchange, 2020. *Laporan Keuangan dan Tahunan*. Jakarta , <https://www.idx.co.id/perusahaan-tercatat/laporan-keuangan-dan-tahunan/>.

- Islamy, A. F. & Ervina, D., 2021. Analisis Penerapan Metode Gross Up PPh Pasal 21 sesuai PSAK 46 untuk Meminimalkan Pajak Penghasilan Badan. *JFAS: Journal of Finance and Accounting Studies*, Volume Volume 3 Nomor 1, pp. 13-25.
- Lutfia, C. T. & Lubis, R. H., 2021. Penerapan Akuntansi PPh 21 Atas Gaji Karyawan Pada PT Raz Hotel di Kota Medan. *Seminar Nasional Sains dan Teknologi Informasi (SENSASI)*, pp. 39-41.
- Mardiasmo, 2018. *Perpajakan*. Revisi Tahun 2018 ed. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Marfiana, A., 2019. KEUNTUNGAN DAN KERUGIAN PENGGUNAAN METODE GROSS-UP DALAM PERHITUNGAN PPh PASAL 21 PEGAWAI TETAP MELALUI ANALISA PERBANDINGAN. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara*, Volume Vol. 1, No. 1 , pp. 21-30.
- Nasution, H. M., 2019. *Kursus Pengetahuan Administrasi*. s.l.:s.n.
- Nurvan, A. A. & Susanto, K., 2021. Kesesuaian Perhitungan, Penyetoran, Pelaporan, dan Pencatatan PPh 21 berdasarkan Ketentuan Perpajakan. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Pancasila*, Volume Volume 1 Nomor 3, pp. 131-140.
- Nurvan, A. A. & Susanto, Y. K., 2021. Kesesuaian Perhitungan, Penyetoran, Pelaporan, dan Pencatatan PPh 21 berdasarkan Ketentuan Perpajakan. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Pancasila*, Volume Volume 1 Nomor 3, pp. 131-140.
- Oktiarti, 2021. ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI PAJAK PENGHASILAN(PPh)PASAL 21 ATAS GAJI PEGAWAI KANTOR CAMAT KUANTAN HILIR KABUPATEN KUANTAN SINGINGI. Issue Juhanperake-issn :2722-984Xp-issn : 2745-7761.
- Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 101/PMK.010/2016 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak, 2016. *JDIH BPK RI*. [Online]
Available at: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/121096/pmk-no-101pmk0102016>
[Accessed 27 Juni 2016].
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, 2008. *JDIH BPK RI*. [Online]
Available at: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/53229>
[Accessed 01 Januari 2009].
- Resmi, S. & Resmi, S., 2017. *Perpajakan Teori dan Kasus*. ke 10 Buku ed. Jakarta: Salemba Empat.
- Ridhuan, A. & Thasya, N., 2019. *Aplikasi Perhitungan PPh 21 Atas Gaji Karyawan Pada PT Adovelin Raraja Palembang*, s.l.: s.n.

- Setiawati, E. E., 2017. Evaluasi Perhitungan Pajak Penghasilan (PPH) 21. *Jurnal Mahasiswa*.
- Siswandi, S. M., 2017. *Administrasi Logistik & Gudang*. Kasus dan Aplikasi Perusahaan ed. Jakarta: Penerbit, 2017.
- Sutha, D. W., Sutha & Wijayanti, D., 2018. *Administrasi Perkantoran*. Sidoarjo: Indomedia Pustaka.
- Sutomo , Y. P. P., 2019. ANALISIS PERHITUNGAN, PENCATATAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN 21 PADA RS VANIA BOGOR TAHUN 2015-2016. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, Vol. 7 No 2 (IBI KesatuanKesatuanISSN 2337 –7852 ISSN 2303-1174), pp. 331 -342.
- Thomas Sumarsan, S. M., 2017. *Akuntansi Dasar dan Aplikasi dalam Bisnis Versi IFRS Jilid 1*. 2 ed. s.l.:Index.
- Trisnawati, S. A. d. E., Trisnawati, Agus, S. & Estralia, 2017. *Akuntansi Perpajakan*. 3 ed. Jakarta: Salemba Empat.
- Tumanggor, A. H., 2021. Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Gaji Pegawai Negeri Sipil Pada Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Insitusi Politeknik Ganesha Medan Juripol*, 4(2), pp. 251-256.
- Undang-undang (UU) tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang, 2009. *DJIH BPK RI*. [Online] Available at: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38624/uu-no-16-tahun-2009> [Accessed 25 Maret 2009].
- Undang-Undang No 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan, Jakarta. *Direktorat Jendral Pajak*. [Online] Available at: <https://www.pajak.go.id/id/undang-undang-nomor-36-tahun-2008> [Accessed 23 September 2008].
- Waluyo, 2017. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Warangkiran, R. Y., Morasa, J. & Mawikere , L. M., 2018. ANALISIS PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PPH PASAL 21 PADA PT. SAMEROT TRI PUTRA. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, Volume 13(4), pp. 646-654.
- Wongso, F., 2016. Perancangan Sistem Pencatatan Pajak Reklame Pada Dinas Pendapatan Kota Pekan baru Dengan Metode Visual Basic. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, 14(2).

Wulandari, R., 2019. *Pengaruh Kebijakan Administrasi Perpajakan dan Kalitas Pelayanan Pajak*. Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya: s.n.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mega Putri Nursyabani
Alamat : Kp. Leuwiceuri II Rt 07 Rw 02 Desa Mekarjaya
Kecamatan Jampangkulon Kabupaten Sukabumi,
Jawa Barat, 43178
Tempat dan tanggal lahir : Sukabumi, 11 November 2000
Agama : Islam
Pendidikan :
• SD : SDN 2 Curughilir
• SMP : SMPN 2 Jampangkulon
• SMA : SMAN 1 Jampangkulon
• Perguruan Tinggi : Universitas Pakuan

Bogor, Juni 2022
Peneliti,

(Mega Putri Nursyabani)

SURAT PENYATAAN



SURAT KETERANGAN

Nomor : 0182/JKU-OJA/X/2021

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Indra Hardjwinata**
Jabatan : *Sub Branc Manager* bank bjb KCP Jampang Kulon – Cabang Pelabuhan Ratu

Dengan ini menerangkan bahwa Mahasiswa dengan Biodata sebagai berikut:

Nama Mahasiswa : **Mega Putri Nursyabani**
NPM : 022118031
Program Studi : Akuntansi
Perguruan Tinggi : Universitas Pakuan

Yang bersangkutan telah melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk (bank bjb) **Kantor Cabang Pembantu Jampang Kulon – Cabang Pelabuhan Ratu** sejak **Tanggal 09 September 2021** s.d **Tanggal 29 Oktober 2021** dengan kinerja **SANGAT BAIK**.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih.

Jampangkulon, 29 Oktober 2021

PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Dan Banten, Tbk
CABANG PALABUHANRATU – KCP JAMPANG KULON


Indra Hardjwinata
Sub Branch Manager

SURAT PENYATAAN



SURAT KETERANGAN

NOMOR : 196/SUR-ASU/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ita Duwiniati
Jabatan : Sub Branch Manager
Unit Kerja : bank **bjb** Kantor Cabang Pembantu Surade

dengan ini menerangkan bahwa siswa tersebut di bawah ini :

Nama : Mega Putri Nursyabani
NPM : 022118031
Program Studi : Akuntansi
Nama Kampus : Universitas Pakuan Bogor

Adalah benar telah melakukan kegiatan Praktik Kerja Industri (Prakerin) di bank bjb Kantor Cabang Pembantu Surade mulai tanggal 04 April 2022 s.d 28 April 2022. Selama kegiatan berlangsung Mahasiswa tersebut telah melakukan tugasnya dengan baik dan bertanggung jawab.

Surade, 20 Mei 2022



Ita Duwiniati
Sub Branch Manager

Lampiran 1.A Perhitungan PPh Pasal 21 Karyawan A

Uraian	PPh 21	
	Menurut Perusahaan	Menurut UU Nomor 36 Tahun 2008
Gaji Pokok Setahun	Rp 171.676.120	Rp 171.676.120
Tunjangan PPh	Rp 30.579.850	Rp 30.579.850
Tunjangan lainnya	Rp 3.210.657	Rp 3.210.657
Premi Jaminan Kecelakaan Kerja	Rp 1.098.727	Rp 1.098.727
Bonus	Rp 110.876.870	Rp 110.876.870
Penghasilan Bruto Setahun	Rp 312.448.424	Rp 312.448.424
Pengurangan :		
1. Biaya Jabatan	Rp 6.000.000	Rp 6.000.000
2. Iuran Pensiun/JHT	Rp 6.348.844	Rp 6.248.968
	Rp 12.248.968	Rp 12.248.968
Penghasilan Neto Setahun	Rp 300.199.456	Rp 300.199.456
PTKP Setahun:		
- Untuk Wajib Pajak Sendiri	Rp 54.000.000	Rp 54.000.000
- Tambahan Karena Menikah	Rp 4.500.000	Rp 4.500.000
- Tambahan Seorang Anak	Rp 4.500.000	Rp 4.500.000
	Rp 63.000.000	Rp 63.000.000
Penghasilan Kena Pajak Setahun (Pembulatan kebawah)	Rp 237.199.000	Rp 237.199.000
PPh Pasal 21 Terutang		
- 5% x Rp 50.000.000	Rp 2.500.000	Rp 2.500.000
- 15% x Rp 187.199.000	Rp 28.079.850	Rp 28.079.850
PPh 21 Setahun	Rp 30.579.850	Rp 30.579.850

Sumber: Data diolah penulis

Kesimpulan Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Karyawan A

a. Perhitungan tunjangan PPh 21

$$= 1/0,85((PKP \times 15\%) - Rp 5.000.000)$$

$$= 1/0,85((237.199.000 \times 15\%) - Rp 5.000.000)$$

$$= Rp 30.579.850$$

Tunjangan PPh Pasal 21 tersebut merupakan objek pajak penghasilan (*taxable income*) yang harus dimasukkan ke dalam unsur penghitungan PPh Pasal 21 karyawan. Bagi perusahaan, tunjangan PPh Pasal 21 tersebut merupakan biaya yang dapat dikurangkan (*deductible*) dari penghasilan kena pajak.

b. Perhitungan premi jaminan kecelakaan kerja

$$= 0,64\% \times \text{gaji pokok}$$

$$= 0,64\% \times Rp 171.676.120$$

$$= Rp 1.098.727$$

Premi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dihitung sebagai penghasilan bagi Wajib

Pajak yang bersangkutan diatur Pasal 9 ayat (1) huruf d UU Nomor 36 Tahun 2008.

c. Perhitungan biaya jabatan seharusnya

= 5% x penghasilan bruto

= 5% x 312.448.424

= Rp 6.482.742

Biaya jabatan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 250/PMK.03/2008. Tarif jabatan ditetapkan sebesar 5% dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp6.000.000 setahun atau Rp500.000 sebulan.

d. Perhitungan Iuran Pensiun/Jaminan Hari Tua (JHT)

= 2% x penghasilan bruto

= 2% x Rp 129.654.839

= Rp 6.348.844

Iuran pensiun menjadi pengurang penghasilan bruto dalam menghitung PPh 21 diatur Pasal 6 ayat (1) huruf c UU Nomor 36 Tahun 2008.

e. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) karyawan A yang sudah menikah dan memiliki satu tanggungan sebesar Rp 63.000.000 jumlah tersebut telah sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016.

f. Jumlah Penghasilan Kena Pajak dibulatkan ke bawah dalam ribuan rupiah penuh diatur oleh UU No 36 Tahun 2008, Pasal 17 ayat 4 untuk keperluan penerapan tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

g. Tarif PPh Pasal 21 terutang sudah sesuai dengan UU PPh Pasal 17 Ayat 1(A)

PPh 21 yang dipotong perusahaan sebesar Rp 30.579.850 sudah tepat dengan perhitungan dan peraturan yang berlaku.

Lampiran 1.B Perhitungan PPh Pasal 21 Karyawan B

Uraian	PPh 21	
	Menurut Perusahaan	Menurut UU Nomor 36 Tahun 2008
Gaji Pokok Setahun	Rp 117.444.888	Rp 117.444.888
Tunjangan PPh	Rp 20.809.750	Rp 20.809.750
Tunjangan lainnya	Rp 2.900.000	Rp 2.900.000
Premi Jaminan Kecelakaan Kerja	Rp 775.477	Rp 775.477
Bonus	Rp 104.356.089	Rp 104.356.089
Penghasilan Bruto Setahun	Rp 246.286.204	Rp 246.286.204
Pengurangan :		
1. Biaya Jabatan	Rp 6.000.000	Rp 6.000.000
2. Iuran Pensiun/JHT	Rp 5.220.516	Rp 5.220.516
	Rp 11.220.516	Rp 11.220.516
Penghasilan Neto Setahun	Rp 235.065.688	Rp 235.065.688
PTKP Setahun		
- Untuk Wajib Pajak Sendiri	Rp 54.000.000	Rp 54.000.000
- Tambahan Karena Menikah	Rp 4.500.000	Rp 4.500.000
- Tambahan Seorang Anak	Rp 4.500.000	Rp 4.500.000
	Rp 63.000.000	Rp 63.000.000
Penghasilan Kena Pajak Setahun (Pembulatan kebawah)	Rp 172.065.000	Rp 172.065.000
PPh Pasal 21 Terutang		
- 5% x Rp 50.000.000	Rp 2.500.000	Rp 2.500.000
- 15% x Rp 122.065.000	Rp 18.309.750	Rp 18.309.750
PPh Pasal 21 Setahun	Rp 20.809.750	Rp 20.809.750

Sumber: Data diolah penulis

Kesimpulan Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Karyawan B

a. Perhitungan tunjangan PPh 21

$$= 1/0,85((PKP \times 15\%) - Rp 5.000.000)$$

$$= 1/0,85((172.065.000 \times 15\%) - Rp 5.000.000)$$

$$= Rp 20.809.750$$

Tunjangan PPh Pasal 21 tersebut merupakan objek pajak penghasilan (*taxable income*) yang harus dimasukkan ke dalam unsur penghitungan PPh Pasal 21 karyawan. Bagi perusahaan, tunjangan PPh Pasal 21 tersebut merupakan biaya yang dapat dikurangkan (*deductible*) dari penghasilan kena pajak.

b. Perhitungan premi jaminan kecelakaan kerja

$$= 0,64\% \times \text{gaji pokok}$$

$$= 0,64\% \times Rp 117.444.888$$

$$= Rp 775.447$$

Premi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dihitung sebagai penghasilan bagi Wajib

Pajak yang bersangkutan diatur Pasal 9 ayat (1) huruf d UU Nomor 36 Tahun 2008

c. Perhitungan biaya jabatan seharusnya

= 5% x penghasilan bruto

= 5% x 246.286.204

= Rp 12.314.310

Biaya jabatan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 250/PMK.03/2008. Tarif jabatan ditetapkan sebesar 5% dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp6.000.000 setahun atau Rp 500.000 sebulan.

d. Perhitungan Iuran Pensiun/Jaminan Hari Tua (JHT)

= 2% x penghasilan bruto

= 2% x Rp 246.286.204

= Rp 5.220.516

Iuran pensin menjadi pengurang penghasilan bruto dalam menghitung PPh 21 diatur Pasal 6 ayat (1) huruf c UU Nomor 36 Tahun 2008.

e. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) karyawan B yang sudah menikah dan memiliki satu tanggungan sebesar Rp 63.000.000 jumlah tersebut telah sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016.

f. Jumlah Penghasilan Kena Pajak dibulatkan ke bawah dalam ribuan rupiah penuh diatur oleh UU No 36 Tahun 2008, Pasal 17 ayat 4 untuk keperluan penerapan tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

g. Tarif PPh Pasal 21 terutang sudah sesuai dengan UU PPh Pasal 17 Ayat 1(A)

PPh 21 yang dipotong perusahaan sebesar Rp 20.809.750 sudah tepat dengan perhitungan dan peraturan yang berlaku.

Lampiran 1.C Perhitungan PPh Pasal 21 Karyawan C

Uraian	PPh 21	
	Menurut Perusahaan	Menurut UU Nomor 36 Tahun 2008
Gaji Pokok Setahun	Rp 59.014.200	Rp 59.014.200
Tunjangan PPh	Rp 5.081.800	Rp 5.081.800
Tunjangan lainnya	Rp 8.301.512	Rp 8.301.512
Premi Jaminan Kecelakaan Kerja	Rp 364.143	Rp 364.143
Bonus	Rp 56.893.184	Rp 56.893.184
Penghasilan Bruto Setahun	Rp 129.654.839	Rp 129.654.839
Pengurangan :		
1. Biaya Jabatan	Rp 6.000.000	Rp 6.000.000
2. Iuran Pensiun/JHT	Rp 2.442.151	Rp 2.442.151
	Rp 8.442.151	Rp 8.442.151
Penghasilan Neto Setahun	Rp 121.212.688	Rp 121.212.688
PTKP Setahun - Untuk Wajib Pajak Sendiri	Rp 54.000.000	Rp 54.000.000
Penghasilan Kena Pajak Setahun (Pembulatan kebawah)	Rp 67.212.000	Rp 67.212.688
- 5% x Rp 5.000.000	Rp 2.500.000	Rp 2.500.000
- 15% x Rp 17.212.000	Rp 2.581.800	Rp 2.581.800
PPh Pasal 21 Terutang	Rp 5.081.800	Rp 5.081.903

Sumber: Data diolah penulis

Kesimpulan Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Karyawan C

a. Perhitungan tunjangan PPh 21

$$= 1/0,85((PKP \times 15\%) - Rp 5.000.000)$$

$$= 1/0,85((121.212.688 \times 15\%) - Rp 5.000.000)$$

$$= Rp 5.081.800$$

Tunjangan PPh Pasal 21 tersebut merupakan objek pajak penghasilan (*taxable income*) yang harus dimasukkan ke dalam unsur penghitungan PPh Pasal 21 karyawan. Bagi perusahaan, tunjangan PPh Pasal 21 tersebut merupakan biaya yang dapat dikurangkan (*deductible*) dari penghasilan kena pajak.

b. Perhitungan premi jaminan kecelakaan kerja

$$= 0,64\% \times \text{gaji pokok}$$

$$= 0,64\% \times Rp 59.014.200$$

$$= Rp 364.143$$

Premi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dihitung sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak yang bersangkutan diatur Pasal 9 ayat (1) huruf d UU Nomor 36 Tahun 2008

c. Perhitungan biaya jabatan seharusnya

$$= 5\% \times \text{penghasilan bruto}$$

$$= 5\% \times 129.654.839$$

= Rp 6.482.742

Biaya jabatan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 250/PMK.03/2008. Tarif jabatan ditetapkan sebesar 5% dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp 6.000.000 setahun atau Rp 500.000 sebulan.

d. Perhitungan Iuran Pensiun/Jaminan Hari Tua (JHT)

= 2% x penghasilan bruto

= 2% x Rp 129.654.839

= Rp 2.442.151

Iuran pensiun menjadi pengurang penghasilan bruto dalam menghitung PPh 21 diatur Pasal 6 ayat (1) huruf c UU Nomor 36 Tahun 2008.

e. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) karyawan C yang belum menikah dan sebesar Rp 54.000.000 jumlah tersebut telah sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016.

f. Jumlah Penghasilan Kena Pajak dibulatkan ke bawah dalam ribuan rupiah penuh diatur oleh UU No 36 Tahun 2008, Pasal 17 ayat 4 untuk keperluan penerapan tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

g. Tarif PPh Pasal 21 terutang sudah sesuai dengan UU PPh Pasal 17 Ayat 1(A)

PPh 21 yang dipotong perusahaan sebesar Rp 5.081.800 sudah tepat dengan perhitungan dan peraturan yang berlaku.

Lampiran 1.D Perhitungan PPh Pasal 21 Karyawan D

Uraian	PPh 21	
	Menurut Perusahaan	Menurut UU Nomor 36 Tahun 2008
Gaji Pokok Setahun	Rp 59.191.200	Rp 59.191.200
Tunjangan PPh	Rp 3.418.750	Rp 3.418.750
Tunjangan lainnya	Rp 1.665.471	Rp 1.665.471
Premi Jaminan Kecelakaan Kerja	Rp 375.646	Rp 375.646
Bonus	Rp 53946.011	Rp 53946.011
Penghasilan Bruto Setahun	Rp 118.597.078	Rp 118.597.078
Pengurangan :		
1. Biaya Jabatan	Rp 5.929.854	Rp 5.929.854
2. Iuran Pensiun/JHT	Rp 2.542.005	Rp 2.542.005
	Rp 8.471.859	Rp 8.471.859
Penghasilan Neto Setahun	Rp 110.125.219	Rp 110.125.219
PTKP Setahun - Untuk Wajib Pajak Sendiri	Rp 54.000.000	Rp 54.000.000
Penghasilan Kena Pajak Setahun (Pembulatan kebawah)	Rp 56.125.000	Rp 56.125.000
PPh Pasal 21 Terutang - 5% x Rp 50.000.000	Rp 2.500.000	Rp 2.500.000
- 15% x Rp 6.125.000	Rp 918.750	Rp 918.750
PPh Pasal 21 Setahun	Rp 3.418.750	Rp 3.418.750

Sumber: Data diolah penulis

Kesimpulan Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Karyawan D

a. Perhitungan tunjangan PPh 21

$$= 1/0,85((PKP \times 15\%) - Rp 5.000.000)$$

$$= 1/0,85((56.125.000 \times 15\%) - Rp 5.000.000)$$

$$= Rp 3.418.750$$

Tunjangan PPh Pasal 21 tersebut merupakan objek pajak penghasilan (*taxable income*) yang harus dimasukkan ke dalam unsur penghitungan PPh Pasal 21 karyawan. Bagi perusahaan, tunjangan PPh Pasal 21 tersebut merupakan biaya yang dapat dikurangkan (*deductible*) dari penghasilan kena pajak.

b. Perhitungan premi jaminan kecelakaan kerja

$$= 0,64\% \times \text{gaji pokok}$$

$$= 0,64\% \times Rp 59.014.200$$

$$= Rp 375.646$$

Premi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dihitung sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak yang bersangkutan diatur Pasal 9 ayat (1) huruf d UU Nomor 36 Tahun 2008

c. Perhitungan biaya jabatan seharusnya

$$= 5\% \times \text{penghasilan bruto}$$

$$= 5\% \times 118.597.078$$

$$= \text{Rp } 5.929.854$$

Biaya jabatan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 250/PMK.03/2008. Tarif jabatan ditetapkan sebesar 5% dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp6.000.000 setahun atau Rp500.000 sebulan.

d. Perhitungan Iuran Pensiun/Jaminan Hari Tua (JHT)

$$= 2\% \times \text{penghasilan bruto}$$

$$= 2\% \times \text{Rp } 118.597.078$$

$$= \text{Rp } 2.542.005$$

Iuran pensin menjadi pengurang penghasilan bruto dalam menghitung PPh 21 diatur Pasal 6 ayat (1) huruf c UU Nomor 36 Tahun 2008.

e. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) karyawan D yang belum menikah dan sebesar Rp 54.000.000 jumlah tersebut telah sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016.

f. Jumlah Penghasilan Kena Pajak dibulatkan ke bawah dalam ribuan rupiah penuh diatur oleh UU No 36 Tahun 2008, Pasal 17 ayat 4 untuk keperluan penerapan tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

g. Tarif PPh Pasal 21 terutang sudah sesuai dengan UU PPh Pasal 17 Ayat 1(A)

PPh 21 yang dipotong perusahaan sebesar Rp 3.418.750 sudah tepat dengan perhitungan dan peraturan yang berlaku.

Lampiran 1.E Perhitungan PPh Pasal 21 Karyawan E

Uraian	PPh 21	
	Menurut Perusahaan	Menurut UU Nomor 36 Tahun 2008
Gaji Pokok Setahun	Rp 59.191.200	Rp 59.191.200
Tunjangan PPh	Rp 4.065.850	Rp 4.065.850
Tunjangan lainnya	Rp 2.607.506	Rp 2.607.506
Premi Jaminan Kecelakaan Kerja	Rp 375.646	Rp 375.646
Bonus	Rp 56.741.228	Rp 56.741.228
Penghasilan Bruto Setahun	Rp 122.981.430	Rp 122.981.430
Pengurangan :		
1. Biaya Jabatan	Rp 6.000.000	Rp 6.000.000
2. Iuran Pensiun/JHT	Rp 2.542.005	Rp 2.542.005
	Rp 8.542.005	Rp 8.542.005
Penghasilan Neto Setahun	Rp 114.439.425	Rp 114.439.425
PTKP Setahun - Untuk Wajib Pajak Sendiri	Rp 54.000.000	Rp 54.000.000
Penghasilan Kena Pajak Setahun (Pembulatan kebawah)	Rp 60.439.000	Rp 60.439.000
PPh Pasal 21 Terutang - 5% x Rp 2.500.000	Rp 2.500.000	Rp 2.500.000
- 15% x Rp 10.439.000	Rp 1.565.850	Rp 1.565.850
PPh Pasal 21 setahun	Rp 4.065.850	Rp 4.065.850

Sumber: Data diolah penulis

Kesimpulan Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Karyawan E

a. Perhitungan tunjangan PPh 21

$$= 1/0,85((PKP \times 15\%) - Rp 5.000.000)$$

$$= 1/0,85((60.439.000 \times 15\%) - Rp 5.000.000)$$

$$= Rp 4.065.850$$

Tunjangan PPh Pasal 21 tersebut merupakan objek pajak penghasilan (*taxable income*) yang harus dimasukkan ke dalam unsur penghitungan PPh Pasal 21 karyawan. Bagi perusahaan, tunjangan PPh Pasal 21 tersebut merupakan biaya yang dapat dikurangkan (*deductible*) dari penghasilan kena pajak.

b. Perhitungan premi jaminan kecelakaan kerja

$$= 0,64\% \times \text{gaji pokok}$$

$$= 0,64\% \times Rp 59.191.200$$

$$= Rp 375.646$$

Premi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dihitung sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak yang bersangkutan diatur Pasal 9 ayat (1) huruf d UU Nomor 36 Tahun 2008.

c. Perhitungan biaya jabatan seharusnya

$$= 5\% \times \text{penghasilan bruto}$$

$$= 5\% \times \text{Rp } 122.981.430$$

$$= \text{Rp } 6.149.072$$

Biaya jabatan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 250/PMK.03/2008. Tarif jabatan ditetapkan sebesar 5% dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp6.000.000 setahun atau Rp500.000 sebulan.

d. Perhitungan Iuran Pensiun/Jaminan Hari Tua (JHT)

$$= 2\% \times \text{penghasilan bruto}$$

$$= 2\% \times \text{Rp } 122.981.430$$

$$= \text{Rp } 2.542.005$$

Iuran pensin menjadi pengurang penghasilan bruto dalam menghitung PPh 21 diatur Pasal 6 ayat (1) huruf c UU Nomor 36 Tahun 2008.

e. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) karyawan E yang belum menikah dan sebesar Rp 54.000.000 jumlah tersebut telah sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016.

f. Jumlah Penghasilan Kena Pajak dibulatkan ke bawah dalam ribuan rupiah penuh diatur oleh UU No 36 Tahun 2008, Pasal 17 ayat 4 untuk keperluan penerapan tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

g. Tarif PPh Pasal 21 terutang sudah sesuai dengan UU PPh Pasal 17 Ayat 1(A)

PPh 21 yang dipotong perusahaan sebesar Rp 4.065.850 sudah tepat dengan perhitungan dan peraturan yang berlaku.

Lampiran 1.F Perhitungan PPh Pasal 21 Karyawan F

Uraian	PPh 21	
	Menurut Perusahaan	Menurut UU Nomor 36 Tahun 2008
Gaji Pokok Setahun	Rp 51.316.800	Rp 51.316.800
Tunjangan PPh	Rp 1.484.300	Rp 1.484.300
Tunjangan lainnya	Rp 6.219.680	Rp 6.219.680
Premi Jaminan Kecelakaan Kerja	Rp 338.691	Rp 338.691
Bonus	Rp 25.328.650	Rp 25.328.650
Penghasilan Bruto Setahun	Rp 84.688.121	Rp 84.688.121
Pengurangan :		
1. Biaya Jabatan	Rp 4.359.243	Rp 4.359.243
2. Iuran Pensiun/JHT	Rp 846.881	Rp 846.881
	Rp 5.206.124	Rp 5.206.124
Penghasilan Neto Setahun	Rp 79.481.997	Rp 79.481.997
PTKP Setahun - Untuk Wajib Pajak Sendiri	Rp 54.000.000	Rp 54.000.000
Penghasilan Kena Pajak Setahun (Pembulatan kebawah)	Rp 25.481.000	Rp 25.481.000
PPh Pasal 21 Terutang - 5% x Rp 25.481.000	Rp 1.274.050	Rp 1.274.050
PPh Pasal 21 Setahun	Rp 1.274.050	Rp 1.274.050

Sumber: Data diolah penulis

Kesimpulan Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Karyawan F

a. Perhitungan tunjangan PPh 21

$$= 1/0,85((PKP \times 15\%) - Rp 5.000.000)$$

$$= 1/0,85((25.481.000 \times 15\%) - Rp 5.000.000)$$

$$= Rp 1.274.050$$

Tunjangan PPh Pasal 21 tersebut merupakan objek pajak penghasilan (*taxable income*) yang harus dimasukkan ke dalam unsur penghitungan PPh Pasal 21 karyawan. Bagi perusahaan, tunjangan PPh Pasal 21 tersebut merupakan biaya yang dapat dikurangkan (*deductible*) dari penghasilan kena pajak.

b. Perhitungan premi jaminan kecelakaan kerja

$$= 0,64\% \times \text{gaji pokok}$$

$$= 0,64\% \times Rp 51.316.800$$

$$= Rp 338.691$$

Premi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dihitung sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak yang bersangkutan diatur Pasal 9 ayat (1) huruf d UU Nomor 36 Tahun 2008.

c. Perhitungan biaya jabatan seharusnya

$$= 5\% \times \text{penghasilan bruto}$$

$$= 5\% \times Rp 84.688.121$$

= Rp 4.359.243

Biaya jabatan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 250/PMK.03/2008. Tarif jabatan ditetapkan sebesar 5% dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp6.000.000 setahun atau Rp500.000 sebulan.

d. Perhitungan Iuran Pensiun/Jaminan Hari Tua (JHT)

= 2% x penghasilan bruto

= 2% x Rp 84.688.121

= Rp 846.881

Iuran pensiun menjadi pengurang penghasilan bruto dalam menghitung PPh 21 diatur Pasal 6 ayat (1) huruf c UU Nomor 36 Tahun 2008.

e. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) karyawan F yang belum menikah dan sebesar Rp 54.000.000 jumlah tersebut telah sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016.

f. Jumlah Penghasilan Kena Pajak dibulatkan ke bawah dalam ribuan rupiah penuh diatur oleh UU No 36 Tahun 2008, Pasal 17 ayat 4 untuk keperluan penerapan tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

g. Tarif PPh Pasal 21 terutang sudah sesuai dengan UU PPh Pasal 17 Ayat 1(A)

PPh 21 yang dipotong perusahaan sebesar Rp 1.274.050 sudah tepat dengan perhitungan dan peraturan yang berlaku.

Lampiran 2.A Perhitungan PPh Pasal 21 Karyawan G

Uraian	PPh 21	
	Menurut Perusahaan	Menurut UU Nomor 36 Tahun 2008
Gaji Pokok Setahun	Rp 181.863.825	Rp 181.863.825
Tunjangan PPh	Rp 29.754.576	Rp 29.754.576
Tunjangan lainnya	Rp 2.598.600	Rp 2.598.600
Premi Jaminan Kecelakaan Kerja	Rp 1.200.301	Rp 1.200.301
Bonus	Rp 114.655.650	Rp 114.655.650
Penghasilan Bruto	Rp 330.072.952	Rp 330.072.952
Pengurangan :		
1. Biaya Jabatan	Rp 6.000.000	Rp 6.000.000
2. Iuran Pensiun/JHT	Rp 6.931.532	Rp 6.931.532
	Rp 12.931.532	Rp 12.931.532
Penghasilan Neto Setahun	Rp 317.141.420	Rp 317.141.420
PTKP Setahun - Untuk Wajib Pajak Sendiri	Rp 54.000.000	Rp 54.000.000
Penghasilan Kena Pajak Setahun (Pembulatan kebawah)	Rp 263.141.000	Rp 263.141.000
PPh Pasal 21 Terutang - 5% x Rp 2.500.000	Rp 2.500.000	Rp 2.500.000
- 15% x 213.141.000	Rp 31.971.150	Rp 31.971.150
PPh Pasal 21 Setahun	Rp 34.471.150	Rp 34.471.150

Sumber: Data diolah penulis

Kesimpulan Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Karyawan G

a. Perhitungan tunjangan PPh 21

$$= 1/0,85((PKP \times 15\%) - Rp 5.000.000)$$

$$= 1/0,85((263.141.000 \times 15\%) - Rp 5.000.000)$$

$$= Rp 34.471.150$$

Tunjangan PPh Pasal 21 tersebut merupakan objek pajak penghasilan (*taxable income*) yang harus dimasukkan ke dalam unsur penghitungan PPh Pasal 21 karyawan. Bagi perusahaan, tunjangan PPh Pasal 21 tersebut merupakan biaya yang dapat dikurangkan (*deductible*) dari penghasilan kena pajak.

b. Perhitungan premi jaminan kecelakaan kerja

$$= 0,64\% \times \text{gaji pokok}$$

$$= 0,64\% \times Rp 181.863.825$$

$$= Rp 1.200.301$$

Premi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dihitung sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak yang bersangkutan diatur Pasal 9 ayat (1) huruf d UU Nomor 36 Tahun 2008.

c. Perhitungan biaya jabatan seharusnya

$$= 5\% \times \text{penghasilan bruto}$$

$$= 5\% \times 330.072.952$$

$$= \text{Rp } 16.503.648$$

Biaya jabatan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 250/PMK.03/2008. Tarif jabatan ditetapkan sebesar 5% dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp 6.000.000 setahun atau Rp 500.000 sebulan.

d. Perhitungan Iuran Pensiun/Jaminan Hari Tua (JHT)

$$= 2\% \times \text{penghasilan bruto}$$

$$= 2\% \times \text{Rp } 330.072.952$$

$$= \text{Rp } 6.931.532$$

Iuran pensiun menjadi pengurang penghasilan bruto dalam menghitung PPh 21 diatur Pasal 6 ayat (1) huruf c UU Nomor 36 Tahun 2008.

e. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) karyawan G yang belum menikah sebesar Rp 54.000.000 jumlah tersebut telah sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016.

f. Jumlah Penghasilan Kena Pajak dibulatkan ke bawah dalam ribuan rupiah penuh diatur oleh UU No 36 Tahun 2008, Pasal 17 ayat 4 untuk keperluan penerapan tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

g. Tarif PPh Pasal 21 terutang sudah sesuai dengan UU PPh Pasal 17 Ayat 1(A)

PPh 21 yang dipotong perusahaan sebesar Rp 34.471.150 sudah tepat dengan perhitungan dan peraturan yang berlaku.

Lampiran 2.B Perhitungan PPh Pasal 21 Karyawan H

Uraian	PPh 21	
	Menurut Perusahaan	Menurut UU Nomor 36 Tahun 2008
Gaji Pokok Setahun	Rp 118.564.769	Rp 118.564.769
Tunjangan PPh	Rp 18.677.534	Rp 18.677.534
Tunjangan lainnya	Rp 3.100.890	Rp 3.100.890
Premi Jaminan Kecelakaan Kerja	Rp 782.527	Rp 782.527
Bonus	Rp 106.799.409	Rp 106.799.409
Penghasilan Bruto Setahun	Rp 247.925.129	Rp 247.925.129
Pengurangan :		
1. Biaya Jabatan	Rp 6.000.000	Rp 6.000.000
2. Iuran Pensiun/JHT	Rp 5.206.428	Rp 5.206.428
	Rp 11.206.428	Rp 11.206.428
Penghasilan Neto Setahun	Rp 236.718.702	Rp 236.718.702
PTKP Setahun - Untuk Wajib Pajak Sendiri	Rp 54.000.000	Rp 54.000.000
Penghasilan Kena Pajak Setahun (Pembulatan kebawah)	Rp 182.718.702	Rp 182.718.702
PPh Pasal 21 Terutang - 5% x Rp 50.000.000	Rp 2.500.000	Rp 2.500.000
- 15% x Rp 132.718.702	Rp 19.907.805	Rp 19.907.805
PPh Pasal 21 Setahun	Rp 22.407.805	Rp 22.407.805

Sumber: Data diolah penulis

Kesimpulan Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Karyawan H

a. Perhitungan tunjangan PPh 21

$$= 1/0,85((PKP \times 15\%) - Rp 5.000.000)$$

$$= 1/0,85((182.718.702 \times 15\%) - Rp 5.000.000)$$

$$= Rp 22.407.805$$

Tunjangan PPh Pasal 21 tersebut merupakan objek pajak penghasilan (*taxable income*) yang harus dimasukkan ke dalam unsur penghitungan PPh Pasal 21 karyawan. Bagi perusahaan, tunjangan PPh Pasal 21 tersebut merupakan biaya yang dapat dikurangkan (*deductible*) dari penghasilan kena pajak.

b. Perhitungan premi jaminan kecelakaan kerja

$$= 0,64\% \times \text{gaji pokok}$$

$$= 0,64\% \times Rp 118.564.769$$

$$= Rp 782.527$$

Premi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dihitung sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak yang bersangkutan diatur Pasal 9 ayat (1) huruf d UU Nomor 36 Tahun 2008.

c. Perhitungan biaya jabatan seharusnya

$$= 5\% \times \text{penghasilan bruto}$$

$$= 5\% \times 247.925.129$$

$$= \text{Rp } 12.396.256$$

Biaya jabatan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 250/PMK.03/2008. Tarif jabatan ditetapkan sebesar 5% dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp6.000.000 setahun atau Rp500.000 sebulan.

d. Perhitungan Iuran Pensiun/Jaminan Hari Tua (JHT)

$$= 2\% \times \text{penghasilan bruto}$$

$$= 2\% \times \text{Rp } 247.925.129$$

$$= \text{Rp } 5.206.428$$

Iuran pensiun menjadi pengurang penghasilan bruto dalam menghitung PPh 21 diatur Pasal 6 ayat (1) huruf c UU Nomor 36 Tahun 2008.

e. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) karyawan H yang belum menikah sebesar Rp 54.000.000 jumlah tersebut telah sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016.

f. Jumlah Penghasilan Kena Pajak dibulatkan ke bawah dalam ribuan rupiah penuh diatur oleh UU No 36 Tahun 2008, Pasal 17 ayat 4 untuk keperluan penerapan tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

g. Tarif PPh Pasal 21 terutang sudah sesuai dengan UU PPh Pasal 17 Ayat 1(A)

PPh 21 yang dipotong perusahaan sebesar Rp 22.407.805 sudah tepat dengan perhitungan dan peraturan yang berlaku.

Lampiran 2.C Perhitungan PPh Pasal 21 Karyawan I

Uraian	PPh 21	
	Menurut Perusahaan	Menurut UU Nomor 36 Tahun 2008
Gaji Pokok Setahun	Rp 59.191.200	Rp 59.191.200
Tunjangan PPh	Rp 9.726.100	Rp 9.726.100
Tunjangan lainnya	Rp 5.110.903	Rp 5.110.903
Premi Jaminan Kecelakaan Kerja	Rp 377.406	Rp 377.406
Bonus	Rp 90.811.790	Rp 90.811.790
Penghasilan Bruto Setahun	Rp 165.217.399	Rp 165.217.399
Pengurangan :		
1. Biaya Jabatan	Rp 6.000.000	Rp 6.000.000
2. Iuran Pensiun/JHT	Rp 2.543.168	Rp 2.543.168
	Rp 8.543.168	Rp 8.543.168
Penghasilan Neto Setahun	Rp 156.674.231	Rp 156.674.231
PTKP Setahun		
- Untuk Wajib Pajak Sendiri	Rp 54.000.000	Rp 54.000.000
- Tambahan Karena Menikah	Rp 4.500.000	Rp 4.500.000
	Rp 58.500.000	Rp 58.500.000
Penghasilan Kena Pajak Setahun (Pembulatan kebawah)	Rp 98.174.000	Rp 98.174.000
PPh Pasal 21 Terutang		
- 5% x Rp 50.000.000	Rp 2.500.000	Rp 2.500.000
- 15% x Rp 48.174.000	Rp 7.226.100	Rp 7.226.100
PPh Pasal 21 Setahun	Rp 9.726.100	Rp 9.726.100

Sumber: Data diolah penulis

Kesimpulan Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Karyawan I

a. Perhitungan tunjangan PPh 21

$$= 1/0,85((PKP \times 15\%) - Rp 5.000.000)$$

$$= 1/0,85((98.174.000 \times 15\%) - Rp 5.000.000)$$

$$= Rp 9.726.100$$

Tunjangan PPh Pasal 21 tersebut merupakan objek pajak penghasilan (*taxable income*) yang harus dimasukkan ke dalam unsur penghitungan PPh Pasal 21 karyawan. Bagi perusahaan, tunjangan PPh Pasal 21 tersebut merupakan biaya yang dapat dikurangkan (*deductible*) dari penghasilan kena pajak.

b. Perhitungan premi jaminan kecelakaan kerja

$$= 0,64\% \times \text{gaji pokok}$$

$$= 0,64\% \times Rp 59.191.200$$

$$= Rp 377.406$$

Premi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dihitung sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak yang bersangkutan diatur Pasal 9 ayat (1) huruf d UU Nomor 36 Tahun 2008.

c. Perhitungan biaya jabatan seharusnya

$$\begin{aligned} &= 5\% \times \text{penghasilan bruto} \\ &= 5\% \times 165.217.399 \\ &= \text{Rp } 8.260.870 \end{aligned}$$

Biaya jabatan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 250/PMK.03/2008. Tarif jabatan ditetapkan sebesar 5% dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp6.000.000 setahun atau Rp500.000 sebulan.

d. Perhitungan Iuran Pensiun/Jaminan Hari Tua (JHT)

$$\begin{aligned} &= 2\% \times \text{penghasilan bruto} \\ &= 2\% \times \text{Rp } 165.217.399 \\ &= \text{Rp } 2.543.168 \end{aligned}$$

Iuran pensiun menjadi pengurang penghasilan bruto dalam menghitung PPh 21 diatur Pasal 6 ayat (1) huruf c UU Nomor 36 Tahun 2008.

e. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) karyawan I yang sudah menikah sebesar Rp 58.500.000 jumlah tersebut telah sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016.

f. Jumlah Penghasilan Kena Pajak dibulatkan ke bawah dalam ribuan rupiah penuh diatur oleh UU No 36 Tahun 2008, Pasal 17 ayat 4 untuk keperluan penerapan tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

g. Tarif PPh Pasal 21 terutang sudah sesuai dengan UU PPh Pasal 17 Ayat 1(A)

PPh 21 yang dipotong perusahaan sebesar Rp 9.726.100 sudah tepat dengan perhitungan dan peraturan yang berlaku.

Lampiran 2.D Perhitungan PPh Pasal 21 Karyawan K

Uraian	PPh 21	
	Menurut Perusahaan	Menurut UU Nomor 36 Tahun 2008
Gaji Pokok Setahun	Rp 51.316.800	Rp 51.316.800
Tunjangan PPh	Rp 1.364.300	Rp 1.364.300
Tunjangan lainnya	Rp 6.921.348	Rp 6.921.348
Premi Jaminan Kecelakaan Kerja	Rp 254.243	Rp 254.243
Bonus	Rp 27.328.159	Rp 27.328.159
Penghasilan Bruto Setahun	Rp 87.184.850	Rp 87.184.850
Pengurangan :		
1. Biaya Jabatan	Rp 4.359.243	Rp 4.359.243
2. Iuran Pensiun/JHT	Rp 1.539.504	Rp 1.539.504
	Rp 5.898.747	Rp 5.898.747
Penghasilan Neto Setahun	Rp 81.286.103	Rp 81.286.103
PTKP Setahun: Untuk Wajib Pajak Sendiri	Rp 54.000.000	Rp 54.000.000
Penghasilan Kena Pajak Setahun (Pembulatan kebawah)	Rp 27.286.000	Rp 27.286.000
PPh Pasal 21 Terutang 5% x Rp 27.286.000	Rp 1.364.300	Rp 1.364.300
PPh Pasal 21 Setahun	Rp 1.364.300	Rp 1.364.300

Sumber: Data diolah penulis

Kesimpulan Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Karyawan K

a. Perhitungan tunjangan PPh 21

$$= 1/0,85((PKP \times 15\%) - Rp 5.000.000)$$

$$= 1/0,85((27.286.000 \times 15\%) - Rp 5.000.000)$$

$$= Rp 1.364.300$$

Tunjangan PPh Pasal 21 tersebut merupakan objek pajak penghasilan (*taxable income*) yang harus dimasukkan ke dalam unsur penghitungan PPh Pasal 21 karyawan. Bagi perusahaan, tunjangan PPh Pasal 21 tersebut merupakan biaya yang dapat dikurangkan (*deductible*) dari penghasilan kena pajak.

b. Perhitungan premi jaminan kecelakaan kerja

$$= 0,64\% \times \text{gaji pokok}$$

$$= 0,64\% \times Rp 51.316.800$$

$$= Rp 254.243$$

Premi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dihitung sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak yang bersangkutan diatur Pasal 9 ayat (1) huruf d UU Nomor 36 Tahun 2008.

c. Perhitungan biaya jabatan seharusnya

$$= 5\% \times \text{penghasilan bruto}$$

$$= 5\% \times 87.184.850$$

$$= Rp 4.359.243$$

Biaya jabatan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 250/PMK.03/2008. Tarif jabatan ditetapkan sebesar 5% dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp6.000.000 setahun atau Rp500.000 sebulan.

d. Perhitungan Iuran Pensiun/Jaminan Hari Tua (JHT)

= 2% x penghasilan bruto

= 2% x Rp 87.184.850

= Rp 1.539.504

Iuran pensiun menjadi pengurang penghasilan bruto dalam menghitung PPh 21 diatur Pasal 6 ayat (1) huruf c UU Nomor 36 Tahun 2008.

e. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) karyawan K yang belum menikah sebesar Rp 54.000.000 jumlah tersebut telah sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016.

f. Jumlah Penghasilan Kena Pajak dibulatkan ke bawah dalam ribuan rupiah penuh diatur oleh UU No 36 Tahun 2008, Pasal 17 ayat 4 untuk keperluan penerapan tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

g. Tarif PPh Pasal 21 terutang sudah sesuai dengan UU PPh Pasal 17 Ayat 1(A)

PPh 21 yang dipotong perusahaan sebesar Rp 1.364.300 sudah tepat dengan perhitungan dan peraturan yang berlaku.

Lampiran 2.E Perhitungan PPh Pasal 21 Karyawan L

Uraian	PPh 21	
	Menurut Perusahaan	Menurut UU Nomor 36 Tahun 2008
Gaji Pokok Setahun	Rp 51.316.800	Rp 51.316.800
Tunjangan PPh	Rp 1.394.800	Rp 1.394.800
Tunjangan lainnya	Rp 7.415.730	Rp 7.415.730
Premi Jaminan Kecelakaan Kerja	Rp 254.243	Rp 254.243
Bonus	Rp 27.445.357	Rp 27.445.357
Penghasilan Bruto Setahun	Rp 87.826.930	Rp 87.826.930
Pengurangan :		
1. Biaya Jabatan	Rp 4.391.347	Rp 4.391.347
2. Iuran Pensiun/JHT	Rp 1.539.504	Rp 1.539.504
	Rp 5.930.851	Rp 5.930.851
Penghasilan Neto Setahun	Rp 81.896.079	Rp 81.896.079
PTKP Setahun Untuk Wajib Pajak Sendiri	Rp 54.000.000	Rp 54.000.000
Penghasilan Kena Pajak Setahun (Pembulatan kebawah)	Rp 27.896.079	Rp 27.896.079
PPh Pasal 21 Terutang 5% x Rp 27.896.079	Rp 1.394.800	Rp 1.394.800
PPh Pasal 21 Setahun	Rp 1.394.800	Rp 1.394.800

Sumber: Data diolah penulis

Kesimpulan Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Karyawan L

a. Perhitungan tunjangan PPh 21

$$\begin{aligned}
 &= 1/0,85((PKP \times 15\%) - Rp 5.000.000) \\
 &= 1/0,85((27.896.079 \times 15\%) - Rp 5.000.000) \\
 &= Rp 1.394.800
 \end{aligned}$$

Tunjangan PPh Pasal 21 tersebut merupakan objek pajak penghasilan (*taxable income*) yang harus dimasukkan ke dalam unsur penghitungan PPh Pasal 21 karyawan. Bagi perusahaan, tunjangan PPh Pasal 21 tersebut merupakan biaya yang dapat dikurangkan (*deductible*) dari penghasilan kena pajak.

b. Perhitungan premi jaminan kecelakaan kerja

$$\begin{aligned}
 &= 0,64\% \times \text{gaji pokok} \\
 &= 0,64\% \times Rp 51.316.800 \\
 &= Rp 254.243
 \end{aligned}$$

Premi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dihitung sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak yang bersangkutan diatur Pasal 9 ayat (1) huruf d UU Nomor 36 Tahun 2008.

c. Perhitungan biaya jabatan seharusnya

$$\begin{aligned}
 &= 5\% \times \text{penghasilan bruto} \\
 &= 5\% \times 87.826.930 \\
 &= Rp 4.391.347
 \end{aligned}$$

Biaya jabatan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor

250/PMK.03/2008. Tarif jabatan ditetapkan sebesar 5% dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp6.000.000 setahun atau Rp500.000 sebulan.

d. Perhitungan Iuran Pensiun/Jaminan Hari Tua (JHT)

= 2% x penghasilan bruto

= 2% x Rp 87.826.930

= Rp 1.539.504

Iuran pensiun menjadi pengurang penghasilan bruto dalam menghitung PPh 21 diatur Pasal 6 ayat (1) huruf c UU Nomor 36 Tahun 2008.

e. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) karyawan L yang belum menikah sebesar Rp 54.000.000 jumlah tersebut telah sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016.

f. Jumlah Penghasilan Kena Pajak dibulatkan ke bawah dalam ribuan rupiah penuh diatur oleh UU No 36 Tahun 2008, Pasal 17 ayat 4 untuk keperluan penerapan tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

g. Tarif PPh Pasal 21 terutang sudah sesuai dengan UU PPh Pasal 17 Ayat 1(A)

PPh 21 yang dipotong perusahaan sebesar Rp 1.394.800 sudah tepat dengan perhitungan dan peraturan yang berlaku.

Lampiran 2.F Perhitungan PPh Pasal 21 Karyawan M

Uraian	PPh 21	
	Menurut Perusahaan	Menurut UU Nomor 36 Tahun 2008
Gaji Setahun	Rp 62.658.490	Rp 62.658.490
Tunjangan PPh	Rp 10.478.600	Rp 10.478.600
Tunjangan lainnya	Rp 7.656.957	Rp 7.656.957
Premi Jaminan Kecelakaan Kerja	Rp 413.546	Rp 413.546
Bonus	Rp 76.549.374	Rp 76.549.374
Penghasilan Bruto	Rp 157.756.967	Rp 157.756.967
Pengurangan :		
1. Biaya Jabatan	Rp 6.000.000	Rp 6.000.000
2. Iuran Pensiun/JHT	Rp 3.155.139	Rp 3.155.139
	Rp 9.155.139	Rp 9.155.139
Penghasilan Neto Setahun	Rp 148.601.828	Rp 148.601.828
PTKP Setahun		
Untuk Wajib Pajak Sendiri	Rp 54.000.000	Rp 54.000.000
Tambahan Karena Menikah	Rp 4.500.000	Rp 4.500.000
Penghasilan Kena Pajak Setahun (Pembulatan kebawah)	Rp 90.101.000	Rp 90.101.000
PPh Pasal 21 Terutang		
5% x Rp 50.000.000	Rp 2.500.000	Rp 2.500.000
15% x Rp 40.101.000	Rp 6.015.150	Rp 6.015.150
PPh Pasal 21 Setahun	Rp 8.515.150	Rp 8.515.150

Sumber: Data diolah penulis

Kesimpulan Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Karyawan M

a. Perhitungan tunjangan PPh 21

$$= 1/0,85((PKP \times 15\%) - Rp 5.000.000)$$

$$= 1/0,85((90.101.000 \times 15\%) - Rp 5.000.000)$$

$$= Rp 8.515.150$$

Tunjangan PPh Pasal 21 tersebut merupakan objek pajak penghasilan (*taxable income*) yang harus dimasukkan ke dalam unsur penghitungan PPh Pasal 21 karyawan. Bagi perusahaan, tunjangan PPh Pasal 21 tersebut merupakan biaya yang dapat dikurangkan (*deductible*) dari penghasilan kena pajak.

b. Perhitungan premi jaminan kecelakaan kerja

$$= 0,64\% \times \text{gaji pokok}$$

$$= 0,64\% \times Rp 62.658.490$$

$$= Rp 413.546$$

Premi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dihitung sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak yang bersangkutan diatur Pasal 9 ayat (1) huruf d UU Nomor 36 Tahun 2008.

c. Perhitungan biaya jabatan seharusnya

$$= 5\% \times \text{penghasilan bruto}$$

$$= 5\% \times 87.826.930$$

= Rp 4.391.347

Biaya jabatan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 250/PMK.03/2008. Tarif jabatan ditetapkan sebesar 5% dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp6.000.000 setahun atau Rp500.000 sebulan.

d. Perhitungan Iuran Pensiun/Jaminan Hari Tua (JHT)

= 2% x penghasilan bruto

= 2% x Rp 157.756.967

= Rp 3.155.139

Iuran pensin menjadi pengurang penghasilan bruto dalam menghitung PPh 21 diatur Pasal 6 ayat (1) huruf c UU Nomor 36 Tahun 2008.

e. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) karyawan M sudah menikah sebesar Rp 54.000.000 jumlah tersebut telah sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016.

f. Jumlah Penghasilan Kena Pajak dibulatkan ke bawah dalam ribuan rupiah penuh diatur oleh UU No 36 Tahun 2008, Pasal 17 ayat 4 untuk keperluan penerapan tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

g. Tarif PPh Pasal 21 terutang sudah sesuai dengan UU PPh Pasal 17 Ayat 1(A)